PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEHIDUPAN PESERTA DIDIK PADA AKADEMI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan membentuk karakter kebhayangkaraan Taruna Akademi Kepolisian dan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana yang dilandasi moral dan etika, diperlukan lingkungan dan suasana kehidupan yang teratur sebagai penunjang lahirnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan berbudi pekerti luhur;

b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kehidupan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEHIDUPAN PESERTA DIDIK PADA AKADEMI KEPOLISIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang selanjutnya disebut Lemdiklat Polri adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan serta pelatihan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Lemdiklat Polri yang selanjutnya disebut Kalemdiklat Polri adalah pimpinan Lemdiklat Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disebut Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berkedudukan

di bawah Lemdiklat Polri, bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi.

6. Gubernur Akpol adalah pimpinan Akpol dan penanggung jawab penyelenggara pendidikan pembentukan perwira Polri tingkat akademi serta bertanggung jawab kepada Kalemdiklat Polri.
7. Komandan Resimen Taruna dan Siswa yang selanjutnya disingkat Danmentarsis adalah unsur pelaksana utama Akpol yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirbintarlat yang melaksanakan pengasuhan dan pembinaan kehidupan Taruna Akpol dan Siswa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wadanmentarsis.
8. Peserta Didik adalah Taruna Akpol dan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.
9. Taruna/Taruni yang selanjutnya disebut Taruna adalah calon anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akpol.
10. Siswa adalah calon anggota Polri yang sedang mengikuti pendidikan pembentukan perwira Polri pada Akpol yang berasal dari sumber sarjana.
11. Pengasuh adalah pegawai negeri pada Polri di lingkungan Akpol yang bertugas menumbuh kembangkan mental kepribadian serta potensi kepemimpinan peserta didik ke arah terwujudnya karakter insan bhayangkara.
12. Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Pengasuh atau Pejabat Polri yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan sanksi disiplin kepada peserta didik yang dibimbingnya.
13. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, instruktur, pengasuh, tutor, mentor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.

14. Perwira Pengawas yang selanjutnya disebut Pawas adalah Perwira piket yang dijabat oleh Perwira di lingkungan Akpol yang bertugas mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pengamanan markas serta pengajaran, pelatihan dan pengasuhan selama 24 (dua puluh empat) jam.
15. Taruna Perwira Jaga Resimen Korps Taruna yang selanjutnya disebut Tarpagamen adalah Taruna piket yang dijabat oleh Pejabat Resimen Korps Taruna atau Batalion Korps Taruna untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan Taruna di lingkup Resimen Korps Taruna selama 12 (dua belas) jam.
16. Taruna Perwira Jaga Batalion Korps Taruna yang selanjutnya disebut Tarpagayon adalah Taruna piket yang dijabat oleh Taruna senior untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Taruna di lingkup Batalion Taruna selama 12 (dua belas) jam.
17. Kesatrian Akpol adalah suatu tempat atau daerah yang digunakan oleh Lembaga Pendidikan Akpol sebagai tempat tinggal serta penyelenggaraan kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan bagi peserta didik dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan.
18. Pengajaran adalah proses kegiatan antara peserta didik dengan dosen dan sumber belajar dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi dan cara lain dengan tatap muka atau jarak jauh dengan menggunakan media.
19. Pelatihan adalah proses kegiatan pengembangan keterampilan antara peserta didik dengan pelatih/instruktur dalam bentuk peragaan, simulasi, praktik dan bentuk lain pembiasaan suatu kemampuan.
20. Pengasuhan adalah upaya untuk menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas dalam rangka mewujudkan kedewasaan peserta didik pada Akpol.
21. Apel adalah kegiatan untuk memeriksa kehadiran, kesiapan dan pemberian arahan atau informasi sebelum

dan sesudah pelaksanaan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik.

22. Resimen Korps Taruna adalah organisasi di lingkungan Taruna sebagai wadah menampung kreativitas Taruna sekaligus latihan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi.
23. Dewan Kehormatan Taruna yang selanjutnya disebut Wanhortar adalah dewan yang melakukan pembahasan mengenai pelanggaran disiplin dan pendampingan Taruna dalam persidangan pelanggaran disiplin.
24. Pesiar adalah hak yang diberikan kepada peserta didik untuk bersosialisasi pada area wilayah dan waktu tertentu.
25. Izin Bermalam di Luar yang selanjutnya disingkat IBL adalah hak yang diberikan kepada peserta didik untuk bermalam di luar lingkungan Akpol dalam waktu dan wilayah tertentu.
26. Cuti adalah hak yang diberikan kepada peserta didik untuk berlibur pada saat hari besar keagamaan/nasional dan pada akhir semester Kalender Akademik di dalam wilayah yang telah ditentukan.
27. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tindakan atau perbuatan peserta didik yang melanggar peraturan ini.
28. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin.
29. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap peserta didik yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.
30. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pemeriksa pelanggaran disiplin tentang adanya suatu peristiwa yang terdapat pelanggaran disiplin, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan

yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

31. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin.
32. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dan sidang disiplin tentang suatu perkara pelanggaran disiplin yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
33. Terduga Pelanggar adalah peserta didik yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan pelanggaran disiplin.
34. Terhukum adalah Terduga Pelanggar yang telah mendapatkan putusan hukuman disiplin yang bersifat tetap.
35. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya peserta didik pada waktu sedang melakukan pelanggaran disiplin atau dengan segera sesudah beberapa saat pelanggaran itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran disiplin yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan.
36. Barang Bukti adalah setiap benda dan/atau alat yang dapat diamankan, baik seluruh atau sebagian diduga diperoleh atau diperuntukkan atau dipergunakan oleh peserta didik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin sebagai barang bukti.
37. Bukti Permulaan Yang Cukup adalah bukti berupa Laporan Polisi dan satu alat bukti lainnya yang

digunakan untuk menduga seorang peserta didik telah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana.

38. Tindakan Disiplin adalah serangkaian tindakan berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran.
39. Administrasi Pemeriksaan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan peraturan kehidupan peserta didik pada Akpol dalam proses pemeriksaan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi, baik untuk penyelesaian perkara pelanggaran disiplin maupun pengawasan.
40. Gelar Perkara adalah kegiatan pemeriksa untuk memaparkan tindakan yang telah dan/atau akan dilakukan dalam rangka pemeriksaan dan kesimpulan sementara, guna mendapatkan tanggapan/masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemeriksa dalam menindaklanjuti perkara yang ditangani.
41. Sidang Disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin sedang dan berat yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
42. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum kepada peserta didik selaku Terduga Pelanggar melalui sidang disiplin.
43. Tempat Khusus yang selanjutnya disebut Patsus adalah berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu atau tempat yang ditunjuk oleh Ankum.
44. Sanksi Akademik adalah sanksi yang dijatuhkan kepada peserta didik melalui mekanisme Sidang Dewan Akademi.
45. Dewan Akademi yang selanjutnya disebut Wanak adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pengajaran, pelatihan dan pengasuhan di Akpol yang bersifat ekstra struktural.

46. Pangkat adalah tanda atau simbol yang melambangkan adanya tingkatan dalam kedudukan, jabatan serta mencerminkan tanggung jawab dan wewenang dalam kedinasan peserta didik pada Akpol.

Pasal 2

Kehidupan Peserta Didik pada Akpol dilaksanakan dengan tujuan:

a. untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan peserta didik pada Akpol;
b. sebagai sarana dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan dan pendewasaan sikap dan perilaku peserta didik pada Akpol agar menjadi Perwira Polri yang berintegritas, bermoral dan beretika;
c. menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan kehidupan peserta didik pada Akpol; dan
d. untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan kehidupan peserta didik pada Akpol.

Pasal 3

Kehidupan Peserta Didik pada Akpol dilaksanakan dengan prinsip:

a. kepatutan, yaitu standar etika, moral dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan;
b. kesamaan hak, yaitu setiap peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari dan penegakan disiplin tanpa membedakan pangkat, status sosial, ekonomi, suku, agama, rasa atau golongan; dan
c. berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus.

BAB II

KEPANGKATAN, STATUS DAN HAK

Pasal 4

(1) Selama mengikuti pendidikan, peserta didik diberikan tanda pangkat.

(2) Tingkat dan/atau pangkat Taruna, terdiri atas:
   a. tingkat I dengan pangkat:
      1. Calon Bhayangkara Taruna (Cabhatar);
      2. Bhayangkara Taruna (Bhatar); dan
      3. Ajun Brigadir Taruna (Abrigtar);
   b. tingkat II dengan pangkat Brigadir Dua Taruna (Brigdatar);
   c. tingkat III dengan pangkat Brigadir Satu Taruna (Brigtutar); dan
   d. tingkat IV dengan pangkat Brigadir Taruna (Brigtar).

(3) Pangkat Siswa terdiri dari:
   a. tahap Pendidikan Dasar Bhayangkara (Dikdasbhara) dengan pangkat Bhayangkara Siswa (Bhasis); dan
   b. tahap pembekalan kemampuan dasar fungsi teknis kepolisian dan manajemen serta pembulatan dengan pangkat Brigadir Siswa (Brigsis).

(4) Pangkat peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), statusnya lebih rendah dari pangkat efektif Polri dan merupakan bawahan dari semua Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang satu golongan atau yang lebih tinggi dari tingkat kepangkatan Taruna.

(5) Bentuk dan warna pangkat yang digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan di lingkungan kepolisian.

Pasal 5

Peserta Didik selama mengikuti pendidikan dan pelatihan di Akpol, berhak atas:

a. pendidikan, pengajaran, mengembangkan kemandirian dan potensi pribadinya;

b. penghargaan akademis dan prestasi;

c. perlakuan dan kesempatan yang sama;
d. mengetahui hasil nilai secara transparan;
e. mengajukan koreksi untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan bukti, data, fakta dan/atau saksi pendukung terhadap kekeliruan hasil evaluasi;
f. mendapat peralatan dan perlengkapan perorangan;
g. mendapat asupan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi;
h. uang saku;
i. Cuti, IBL, pesiar dan izin khusus;
j. bimbingan dan konsultasi psikologi;
k. pembelaan dalam sidang disiplin/sidang Wanak;
l. kesempatan mengajukan usul dan saran yang bertujuan untuk perbaikan Akpol;
m. penjelasan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kepolisian;
n. perawatan kesehatan;
o. menggunakan internet dinas;
p. pertimbangan tidak mengikuti latihan yang bersifat fisik saat mengalami masa menstruasi kepada atasannya, khusus peserta didik wanita; dan
q. mengembangkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Jangka waktu peserta didik menyelesaikan pendidikan di Akpol meliputi:

a. bagi Taruna 8 (delapan) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester;
b. bagi Siswa paling lama 6 (enam) bulan atau disyaratkan lain menurut program pendidikan Polri; dan
c. peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana huruf a atau huruf b di atas, akan mendapatkan sanksi sesuai pedoman evaluasi peserta didik.

BAB III

KEHIDUPAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Kode Kehormatan

Pasal 7

(1) Setiap Peserta Didik wajib memahami, memegang teguh dan mengamalkan kode kehormatannya.

(2) Kode kehormatan Peserta Didik berisi:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
   1. memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
   2. menjalankan segala perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi segala larangan-Nya; dan
   3. tidak melakukan peribadatan dan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa;

b. cinta tanah air:
   1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   2. memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara;
   3. menghargai kebhinekaan dan keanekaragaman budaya serta menjauhkan dari sikap dan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa; dan
   4. menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta memiliki idealisme, wawasan, kepekaan dan kepedulian terhadap permasalahan nasional;

c. demokratis:
   1. bersikap dan berperilaku terbuka terhadap pendapat orang lain dalam proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah;

2. dalam menyelesaikan permasalahan mengedepankan musyawarah untuk mufakat; dan
3. bersikap kritis, memiliki idealisme, kepekaan dan kepedulian sosial serta keberanian menyatakan kebenaran terhadap penerapan suatu ketentuan peraturan yang berlaku;

d. disiplin:
1. menaati segala peraturan, prosedur yang ditetapkan serta norma atau kaidah dan etika dalam pelaksanaan tugas;
2. menghargai waktu dan tidak melakukan sesuatu yang sia-sia atau tidak bermanfaat; dan
3. senantiasa menjaga aktivitas yang baik dan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan;

e. kerja keras dan cerdas:
1. senantiasa bekerja keras dan menggunakan cara-cara yang cerdas untuk meraih prestasi;
2. memanfaatkan setiap kesempatan untuk kebaikan dan perbaikan dan menghindari perbuatan sia-sia;
3. menghargai kerja keras dan karya orang lain;
4. berusaha maksimal menetapkan target dan mengukir prestasi terbaik; dan
5. berusaha meningkatkan kemampuan dan potensi dirinya;

f. profesional:
1. senantiasa menampilkan sikap dan etos kerja yang baik dalam melaksanakan tugas;
2. peka terhadap perkembangan situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
3. memegang teguh disiplin dan etika dalam pelaksanaan tugas;
4. mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya secara transparan dan akuntabel; dan
5. mengutamakan tugas pokok dan profesinya daripada kepentingan sendiri atau golongan;

g. sederhana:

1. mengembangkan pola pikir dan pola hidup sederhana;
2. proporsional, tidak berlebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan; dan
3. menunjukkan rasa syukur dan ikhlas dengan menampilkan diri apa adanya tanpa ada keinginan untuk tampil berlebihan;

h. empati:
1. tenggang rasa dan memiliki empati terhadap keadaan orang lain;
2. memiliki sikap toleransi, santun dalam perkataan serta bijak dalam sikap dan tindakan;
3. bersedia mendengarkan keluhan dan berusaha membantu menyelesaikan permasalahan atau kesulitan orang lain; dan
4. memiliki kepekaan terhadap persoalan dan kesulitan yang dihadapi orang lain;

i. jujur dan ikhlas:
1. dalam setiap perbuatan mengedepankan tuntutan hati nurani dan memegang teguh nilai-nilai dan prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan;
2. meluruskan hati, tidak berkata dan berbuat curang atau bohong termasuk kebohongan akademik dan tindakan lain yang menciderai nilai-nilai kejujuran;
3. berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan segera memperbaikinya;
4. berani mengungkap kebenaran dan menolak segala bentuk keburukan; dan
5. memegang teguh janji dan menjalankan setiap amanah dengan baik;

j. adil:
1. bersikap tidak memihak dengan mengedepankan kebenaran;

2. bertindak seimbang dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban; dan
3. memegang teguh nilai keadilan dalam mengambil keputusan;

k. teladan:
1. senantiasa menampilkan pikiran, sikap, perkataan dan perbuatan yang baik;
2. senantiasa menjadi teladan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain di lingkungannya;
3. menjadi contoh dan memelopori upaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. gemar menghargai pikiran, sikap, perkataan dan perbuatan yang layak menjadi teladan; dan
4. rela menerima atau mengikuti teladan yang baik;

l. berintegritas:
1. memiliki kemandirian yang tinggi dalam menyelesaikan persoalan dan tanggung jawab;
2. aktif mengembangkan potensi diri selama mengikuti proses pengajaran, pelatihan dan pengasuhan;
3. memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu menunjukkan prestasi; dan
4. mampu dan berani mengelola serta menghadapi risiko dalam menjalankan status dan perannya.

Bagian Kedua
Sikap dan Perilaku

Pasal 8

Sikap dan perilaku Peserta Didik dilakukan pada saat:

a. mengembangkan nilai keimanan dan ketakwaan;
b. duduk;
c. berdiri;
d. berjalan;
e. berlari;
f. berbaris;

g. berbicara;
h. berkenalan;
i. bepergian bersama rekan pria/wanita;
j. bertamu dan/atau bermalam;
k. berbelanja;
l. menyampaikan saran dan/atau pendapat;
m. meminjam atau meminjamkan sesuatu;
n. mengunjungi orang sakit;
o. berkendaraan dengan bus/kendaraan dinas;
p. berkendaraan pribadi;
q. makan;
r. melakukan hubungan dengan masyarakat; dan
s. menjalani proses pendidikan di Akpol.

Pasal 9

Saat mengembangkan nilai keimanan dan ketakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Peserta Didik:

a. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama menurut keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah;
b. melaksanakan kegiatan keagamaan yang terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai perintah lembaga;
c. menjalankan ibadah wajib;
d. meningkatkan ilmu dan/atau kemampuan untuk peningkatan iman dan takwa;
e. menjaga kerukunan inter dan antar umat beragama;
f. tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang menyesatkan, provokatif dan bertentangan dengan peraturan perundangan;
g. tidak menganut ajaran agama selain dari agama yang telah diatur dan diakui oleh Pemerintah; atau
h. tidak mempengaruhi atau memaksa sesama peserta didik untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya.

Pasal 10

Saat duduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Peserta Didik:

a. duduk dengan posisi badan yang tegak;
b. bersikap yang baik dan menjaga sopan santun;
c. duduk di tempat yang pantas;
d. tidak menaikkan salah satu kaki;
e. tidak menyilangkan salah satu kaki di atas kaki lainnya;
f. tidak merebahkan badannya ke belakang; dan
g. tidak meluruskan kaki.

Pasal 11

Saat berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Peserta Didik:

a. memperhatikan tempat berdiri yang pantas dan sesuai dengan seragam yang sedang dipakai;
b. bersikap yang baik dan sopan terhadap orang di sekelilingnya;
c. tidak memasukkan tangan ke dalam saku celana;
d. tidak meletakkan tangan atau melipat lengan di depan dada; dan
e. tidak berbicara dan bercanda berlebihan.

Pasal 12

Saat berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Peserta Didik:

a. memperhatikan sopan santun dan adat istiadat atau kebiasaan setempat apabila melewati orang lain;
b. menempatkan diri di sebelah kanan atau pada posisi yang dapat melindungi mereka apabila berjalan dengan wanita atau orang yang pantas dilindungi;
c. melangkah dengan langkah yang wajar, lengan dilenggangkan secukupnya, telapak tangan tetap menggenggam;
d. menempatkan diri di sebelah kiri, apabila berjalan bersama anggota Polri atau TNI yang lebih senior;

e. menyesuaikan langkah dan temponya jika berjalan bersama orang lain.
f. tidak berbicara dan bercanda; dan
g. tidak menoleh ke kanan atau kekiri lebih dari 90°.

Pasal 13

Saat berlari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Peserta Didik:

a. menyamakan langkah;
b. bernyanyi dengan semangat;
c. tidak berbicara dan bercanda; dan
d. tidak kurang dari 2 (dua) orang.

Pasal 14

Saat berbaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, Peserta Didik:

a. Taruna Tingkat I dan II lebih dari tiga langkah wajib berlari;
b. Taruna tingkat III dan IV dapat berjalan dengan tertib, langkah teratur, semangat serta bernyanyi atau bersiul;
c. Taruna wajib langkah tegap jika memasuki dan/atau melewati penjagaan dalam ikatan barisan dengan tertib;
d. Siswa dapat berjalan dengan tertib, langkah teratur, semangat serta bernyanyi atau bersiul;
e. tidak berbicara atau bercanda; dan
f. tidak keluar barisan tanpa izin komandan peleton.

Pasal 15

Saat berbicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, Peserta Didik:

a. menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kecuali pada hari Senin dan Jumat Taruna wajib menggunakan Bahasa Inggris;
b. memandang kepada orang yang diajak berbicara;
c. memberi kesempatan berbicara kepada orang lain;
d. menjaga kesopanan dan tidak berbicara kasar atau kotor kepada siapa saja;

e. memperhatikan segala isi pembicaraan dan menjawab pertanyaan dengan sopan, menyesuaikan sikap bila berbicara dengan atasan, orang yang lebih tua dan sesama teman;
f. tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing di lingkungan umum;
g. tidak menguap, batuk selama berbicara, apabila tidak bisa dicegah usahakan pada waktu menguap, batuk atau bersin, mulut ditutup dengan sapu tangan, palingkan muka dari lawan berbicara;
h. tidak menggunakan isyarat atau berbisik-bisik dalam berbicara;
i. tidak menggerakkan badan secara berlebihan;
j. tidak berbohong atau berbicara tidak didukung fakta dan/atau data;
k. tidak membicarakan masalah yang sensitif, menyinggung atau menista dengan suku, agama, ras, antar golongan, politik, rahasia dinas dan/atau kejelekan orang lain; atau
l. tidak menyembunyikan informasi atau sesuatu hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara dan/atau lembaga.

Pasal 16

Saat berkenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, Peserta Didik:

a. mengawali dengan berjabat tangan dan menghadap ke arah orang tersebut serta menatapnya dengan ramah;
b. menyebutkan nama dengan ucapan yang jelas dan lengkap dengan memperhatikan keluwesan dan sopan santun pergaulan; dan
c. memperkenalkan diri terlebih dahulu terhadap orang yang lebih tua atau wanita.

Pasal 17

Ketentuan bepergian bersama rekan pria/wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, meliputi:

a. mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya;
b. berpakaian dinas, sopan dan rapi;
c. tetap menjaga sikap sebagai peserta didik;
d. bersikap, bertindak atau menempatkan rekan wanita pada posisi yang aman dari kemungkinan bahaya atau terjadinya gangguan fisik maupun psikis antara lain pada saat menyeberang jalan, naik atau turun kendaraan, keluar atau masuk *lift*, naik atau turun tangga atau eskalator dan pada tempat atau keadaan lain;
e. mengantar kembali rekan wanita pulang ke rumahnya sesuai waktu yang diizinkan oleh orang tua atau wali;
f. mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau wali rekan wanita sebelum berpisah;
g. apabila bertemu dengan atasan atau peserta didik lain:
    1. memberi salam terlebih dahulu;
    2. menyampaikan penghormatan kepada atasan yang sudah dikenal, selanjutnya memperkenalkannya dengan cara menyebut nama rekan wanita atau rekan pria tersebut terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan nama atasan tersebut;
    3. menyampaikan penghormatan kepada atasan yang belum dikenal kemudian memperkenalkan diri dan selanjutnya memperkenalkan rekan wanita atau rekan prianya; dan
    4. memberi penghormatan terlebih dahulu terhadap peserta didik lain sesama pangkat yang sedang bersama rekan wanita atau rekan prianya;
h. Peserta Didik wanita apabila bepergian bersama rekan pria meliputi:
    1. didampingi oleh Peserta Didik wanita lain;
    2. mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau wali;
    3. rekan pria berpakaian sopan dan rapi; dan

4. menjaga sikap dan perilaku sebagai Peserta Didik wanita.

Pasal 18

Saat akan bertamu dan/atau bermalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, Peserta Didik:

a. memberitahukan terlebih dahulu kepada yang akan dikunjungi;
b. mengetuk pintu atau menekan bel terlebih dahulu apabila telah sampai di rumah yang akan dikunjungi;
c. memberi hormat, senyum, sapa dan salam kepada penghuni rumah yang membukakan pintu;
d. menghormati pemilik atau penghuni rumah secara wajar atau tidak berlebih-lebihan;
e. menyesuaikan diri dengan etika atau adat-istiadat setempat;
f. berempati terhadap keadaan tuan rumah;
g. berbuat dan bertindak di tempat bertamu sesudah disilakan atau meminta izin;
h. berbicara sesuai keperluan dan tidak memonopoli pembicaraan;
i. bila diberikan hidangan, makan dan minum secukupnya jangan berlebihan;
j. membatasi waktu bertamu pada orang yang baru dikenal sehingga tidak terlalu lama;
k. mengucapkan terima kasih dan/atau meminta maaf serta pamit kepada tuan rumah apabila selesai bertamu;
l. dalam hal peserta didik diizinkan bermalam oleh tuan rumah:
    1. melaporkan kepada ketua RT setempat;
    2. membawa atau mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan; dan
    3. memperhatikan sopan santun dan memakai pakaian pada waktu ke dan dari kamar mandi;
m. peserta didik pria tidak bermalam di rumah peserta didik wanita atau rekan wanita ataupun sebaliknya;

n. tidak bertamu lebih dari 4 (empat) orang, kecuali apabila mendapat undangan atau telah mendapat persetujuan; dan
o. tidak bertamu pada waktu-waktu istirahat atau makan.

Pasal 19

Saat berbelanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k, Peseta Didik:

a. di tempat yang bersih dan pantas;
b. tetap menjaga sikap dan perilaku;
c. tetap memakai tutup kepala meskipun di dalam toko;
d. mengemas barang belanjaan secara rapi dan ditempatkan di dalam tas pesiar;
e. tidak berdiri dan melihat-lihat barang yang dipajang di etalase, depan toko atau luar toko;
f. tidak tawar-menawar yang berlebihan;
g. tidak meminta perlakuan atau pelayanan istimewa; dan
h. tidak berbelanja berdesak-desakan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan sebagai Peserta Didik.

Pasal 20

Saat menyampaikan saran dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, Peserta Didik:

a. menyebutkan identitas diri Peserta Didik secara lengkap;
b. menggunakan kata dan bahasa yang sopan;
c. apabila saran dan/atau pendapat tidak bisa diterima, maka harus berbesar hati menerimanya;
d. tidak memotong pembicaraan orang lain;
e. tidak menyerang pribadi lawan bicara; dan
f. mengucapkan terima kasih setelah menyampaikan saran dan/atau pendapat.

Pasal 21

Saat meminjam atau meminjamkan sesuatu dari/kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, Peserta Didik:

a. izin dari pemilik;
b. segera mengembalikan barang atau uang yang dipinjam;
c. tidak meminjamkan barang yang bukan haknya; dan
d. tidak meminjamkan barang yang ada hubungan dengan pelanggaran.

Pasal 22

Ketentuan pada saat mengunjungi orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n, meliputi:

a. menciptakan suasana yang membesarkan hati penderita;
b. mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit;
c. menghindari perbuatan dan/atau pembicaraan yang dapat mengganggu kondisi orang yang sakit;
d. memperhatikan waktu dan lamanya berkunjung; dan
e. menyesuaikan dengan keadaan orang yang sakit atau peraturan Rumah Sakit apabila membawa makanan.

Pasal 23

Saat berkendaraan dengan bus/kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o, Peserta Didik:

a. naik dan turun kendaraan dengan tertib;
b. memberi penghormatan terlebih dahulu secara perorangan kepada senior atau atasan yang sudah ada dalam kendaraan sebelum naik kendaraan;
c. mengambil tempat duduk secara tertib dan teratur; dan
d. mengucapkan terima kasih kepada pengantar, pengemudi kendaraan sebelum turun kendaraan.

Pasal 24

Perihal berkendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p, peserta didik dilarang mengemudikan kendaraan pribadi didalam dan di luar kesatrian Akpol.

Pasal 25

Saat makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf q, Peserta Didik:

a. etika makan:
    1. duduk dengan posisi tegak;
    2. makan menggunakan tangan kanan;
    3. mengambil makanan secukupnya dan mendahulukan orang yang lebih tua;
    4. menyuap makanan secara tertib, sendok makanan dihantar ke mulut;
    5. makanan yang dikunyah tidak terlalu penuh dimulut;
    6. mulut tertutup saat mengunyah makanan dan tidak menimbulkan suara;
    7. tidak memainkan makanan dengan peralatan makan;
    8. tidak berbicara pada saat makan; dan
    9. tidak mengambil sisa makanan dimulut dengan menggunakan tangan.
b. pada perjamuan atau pesta:
    1. memperhatikan sopan santun dalam mengambil hidangan, perhatikan jenis makanan yang akan diambil, jangan mencampuradukkan jenis-jenis makanan yang tersedia;
    2. bila makan tanpa meja, duduk dengan sopan, piring diletakkan di atas pangkuan atau ditopang dengan tangan kiri; dan
    3. apabila jamuan makan sambil berdiri (*standing party*), jangan mengunyah sambil berjalan, bila disediakan kursi, utamakan untuk wanita.
c. pada restoran atau rumah makan:

1. memperhatikan sopan santun dalam mengambil hidangan, perhatikan jenis makanan yang akan diambil, jangan mencampuradukkan jenis-jenis makanan yang tersedia;
2. bila makan tanpa meja, duduk dengan sopan, piring diletakkan di atas pangkuan atau ditopang dengan tangan kiri;
3. apabila jamuan makan sambil berdiri (*standing party*), jangan mengunyah sambil berjalan, bila disediakan kursi, utamakan untuk wanita;
4. tunggu giliran pelayan dengan sabar atau ikuti aturan pelayanan setempat;
5. bila bersama rekan wanita, rekan pria atau teman-teman usahakan cari tempat yang aman dari lalu lintas pelayanan;
6. usahakan tidak menempatkan rekan wanita atau rekan pria menghadap ke jalan; dan
7. duduk dengan sikap yang sopan dan menunggu rekan wanita, rekan pria atau teman selesai makan.

Pasal 26

Dalam melakukan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf r, Peserta Didik:

a. mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan;
b. memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
c. memberikan tindakan pertama atau pertolongan sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang tugas maupun di luar tugas;
d. mampu beradaptasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat;
e. menjalin hubungan dengan generasi muda dengan mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan untuk mengembangkan program pendidikan melalui bidang olahraga, seni dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

f. tidak mengikuti kegiatan politik praktis, menggunakan hak memilih atau dipilih, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
g. tidak bekerja sama dengan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan negara dan lembaga; atau
h. tidak melakukan tindakan diskriminatif, saling menista, berperilaku kasar, tidak patut dan/atau menghina dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 27

Selama menjalani proses pendidikan di Akpol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf s, Peserta Didik dilarang melakukan perjudian, pencurian atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan pidana.

Bagian Ketiga
Peraturan Urusan Dalam

Pasal 28

Peraturan urusan dalam Peserta Didik meliputi:
a. kegiatan rutin peserta didik;
b. berpenampilan dan berpakaian;
c. apel;
d. upacara;
e. menerima tamu atau menunggu kedatangan tamu resmi;
f. berobat;
g. pengelolaan dan kepemilikan uang dan/atau barang;
h. memelihara kebersihan dan perawatan diri dan lingkungan;
i. tidur;
j. mengunjungi kafe atau kantin;
k. menggunakan sarana komunikasi;
l. penggunaan internet;

m. pergaulan dengan lawan jenis atau sesama jenis;
n. rokok, minuman keras dan/atau narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya;
o. pesiar;
p. IBL/IBL panjang;
q. cuti; dan
r. izin khusus.

Pasal 29

Kegiatan rutin Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dirancang untuk membentuk karakter kebhayangkaraan meliputi:

a. kegiatan rutin wajib diikuti peserta didik selama pendidikan pembentukan di Akpol; dan
b. kegiatan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 30

Saat berpenampilan dan berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Peserta Didik:

a. memelihara penampilan dan kebugaran fisik yang proporsional;
b. menjaga kebersihan dan kerapian badan;
c. menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan dinas;
d. membawa perlengkapan antara lain: buku saku dan kartu identitas peserta didik;
e. tidak menggunakan pakaian sipil kecuali dalam hal lain yang diatur secara khusus;
f. tidak menyimpan dan/atau membawa pakaian sipil di lingkungan Flat Taruna/Siswa kecuali seizin pengasuh; dan
g. ketentuan pakaian dinas dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 31

Apel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

a. apel harian:
    1. Apel olahraga/kegiatan pagi, diikuti seluruh Peserta Didik;
    2. Apel pagi, diikuti seluruh Peserta Didik;
    3. Apel malam, diikuti seluruh Peserta Didik;
    4. Apel makan, diikuti seluruh Peserta Didik;
    5. tempat Apel menyesuaikan situasi dan kondisi; dan
    6. Apel diambil oleh Pawasmen dan/atau Pawasyon;
b. Apel pesiar:
    1. dilaksanakan 15 (lima belas) menit sebelum waktu pemberangkatan pesiar secara bersama-sama kecuali ditentukan lain;
    2. pada saat Apel, peserta didik sudah berpakaian pesiar kecuali peserta didik yang sedang menjalani hukuman; dan
    3. Apel diambil oleh Pawasmen dan/atau Pawasyon;
c. Apel IBL, IBL panjang dan/atau Cuti:
    1. dilaksanakan 15 (lima belas) menit sebelum waktu pemberangkatan IBL, IBL panjang dan/atau Cuti;
    2. pada saat Apel, peserta didik sudah berpakaian PDH; dan
    3. Apel IBL, IBL panjang dan/atau Cuti diambil oleh Danmentarsis atau Perwira yang ditunjuk di tempat yang telah ditentukan;
d. Apel kegiatan:
    1. dilaksanakan sebelum dan setelah kegiatan;
    2. pelaksanaan Apel, pakaian disesuaikan dengan kegiatannya dengan menggunakan pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan atau pakaian olahraga; dan
    3. pelaksanaan Apel diambil oleh Pawasmen dan/atau Pawasyon;

e. Apel luar biasa:
   1. pelaksanaan apel luar biasa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi atas petunjuk Gubernur Akpol;
   2. apel luar biasa dilaksanakan dalam waktu secepatnya sejak perintah Apel diumumkan;
   3. pelaksanaan Apel, peserta didik berpakaian sesuai perkembangan situasi menggunakan pakaian dinas lapangan atau pakaian dinas lapangan lengkap; dan
   4. Apel diambil oleh Danmentarsis, Danyontar/sis dan/atau pejabat lain.

Pasal 32

Saat upacara sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, Peserta Didik:

a. Peserta Didik wajib mengikuti setiap pelaksanaan upacara dengan baik dan benar; dan
b. Peserta Didik yang ditunjuk menjadi petugas upacara wajib melaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 33

Saat menerima tamu atau menunggu kedatangan tamu resmi di lingkungan Akpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, Peserta Didik:

a. mendapat izin dari Perwira Pengawas dan mengisi buku tamu;
b. berpakaian PDH dengan tutup kepala pet;
c. dilakukan pada hari pesiar, paling lama sampai batas akhir waktu pesiar dan/atau tidak menerima tamu pada saat jam kuliah, wajib belajar, pengasuhan, kecuali dalam keadaan mendesak dan khusus atas seizin Gubernur Akpol;
d. diterima di ruang tamu penjagaan Resimen Korps Taruna/Siswa atau kafe Taruna/Siswa dan/atau tidak

membawa tamu memasuki ruang tempat tinggal atau flat Taruna/Siswa;

e. mengantarkan tamu yang hendak pulang sampai ke depan ruang jaga atau ke kendaraannya;
f. memberi kesan yang baik selama menerima tamu;
g. memberitahukan kepada setiap keluarga, teman atau orang yang akan bertamu agar berpakaian yang sopan ketika hendak bertamu;
h. menyampaikan penyesalan, meminta maaf dan alasan yang dapat diterima apabila terpaksa tidak dapat menerima dan menemani tamu;
i. mencari informasi atau petunjuk tentang kegiatan/ acara tamu yang akan datang;
j. mengetahui sebanyak mungkin identitas tamu, antara lain: nama, pangkat, jabatan, riwayat jabatan, keluarga dan hobi;
k. menjemput tamu resmi bilamana telah tiba;
l. berada di sebelah kiri, agak ke belakang apabila berjalan mendampingi tamu;
m. mengantarkan tamu tersebut sampai pada tempat duduk yang telah ditentukan;
n. mengantarkan sampai ke tempat yang telah ditentukan, apabila tamu akan kembali; dan
o. mengambil tempat sebelah kanan tamu bila berada dalam mobil atau di samping pengemudi jika tamu di dampingi pejabat lain.

Pasal 34

Saat berobat, mengalami sakit dan/atau dirawat di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, Peserta Didik:

a. berobat di rumah sakit Akpol;
b. mengajukan izin kepada dosen, pelatih/instruktur, Pengasuh/Pawas apabila kondisinya tidak mendesak untuk dilakukan perawatan;
c. mengisi blangko atau buku berobat yang sudah disediakan;

d. mengikuti kegiatan pembelajaran setelah berobat;
e. mendapat rekomendasi dari dokter Akpol dan atas seizin Gubernur Akpol, apabila berobat di rumah sakit rujukan di luar Rumah Sakit Akpol;
f. meminta pertimbangan dan izin dari Gubernur Akpol, apabila keluarga peserta didik meminta perawatan pada rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan tertentu;
g. menanggung biaya sendiri apabila keluarga peserta didik meminta perawatan pada rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan tertentu;
h. tidak mengikuti kegiatan pembelajaran kecuali atas rekomendasi dari dokter;
i. tidak menerima atau mengkonsumsi makanan dan/atau minuman selain yang disediakan Rumah Sakit;
j. tidak ditunggu oleh keluarga;
k. tidak menerima kunjungan tanpa seizin dokter jaga dan Pawas; dan
l. peserta didik yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit dalam kurun waktu tertentu akan mendapatkan sanksi sesuai pedoman evaluasi peserta didik.

Pasal 35

Dalam pengelolaan dan kepemilikan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, Peserta Didik:

a. mengelola uang saku yang diterima dari lembaga setiap bulan secara benar;
b. menggunakan jam tangan pada tangan sebelah kanan dengan posisi menghadap keluar;
c. menyimpan *notebook* atau laptop di kantor Batalyon Taruna/Siswa atau tempat lain sesuai petunjuk pengasuh;
d. menggunakan *notebook* atau laptop pada saat proses pembelajaran, waktu pesiar dan/atau kegiatan lainnya atas seizin pengasuh/dosen;

e. tidak menyimpan uang tunai di lingkungan Akpol paling banyak 5 (lima) kali uang saku bulanan peserta didik;
f. tidak memiliki ATM *Exclusive, Gold, Platinum, Priority* ataupun sejenisnya di lingkungan Akpol;
g. tidak memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan barang-barang pribadi yang tidak berasal dari dinas di dalam kesatrian Akpol kecuali atas izin Pengasuh;
h. tidak menggunakan *notebook* atau laptop selain untuk kepentingan dinas dan/atau proses pembelajaran;
i. tidak menjalankan aktivitas jual beli di lingkungan Akpol;
j. tidak memelihara hewan di lingkungan Flat Taruna/Siswa;
k. tidak memiliki, menyimpan, menguasai segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi;
l. tidak menyimpan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api, *air softgun*, senjata tajam, bahan peledak dan/atau zat-zat berbahaya lainnya; dan
m. ketentuan spesifikasi dan penggunaan laptop, telepon genggam maupun alat elektronik sejenisnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 36

Dalam memelihara kebersihan dan perawatan diri dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, Peserta Didik:

a. menjaga kesehatan, kebugaran dan keseimbangan jasmani;
b. menjaga kebersihan dan kerapian sikap tampang perorangan;
c. melaksanakan potong rambut sesuai jadwal, model dan ukuran yang telah ditetapkan;
d. model dan ukuran panjang rambut Taruna dibagi menjadi tiga bagian kepala dengan perbandingan

berturut-turut sepertiga bagian atas, tengah dan bawah dengan ukuran:

1. tingkat IV dengan ukuran: 2,5-1,5-0,5 cm;
2. tingkat III dengan ukuran: 2-1,5-0 cm;
3. tingkat II dengan ukuran: 1,5-1-0 cm; dan
4. tingkat I dengan ukuran: 1-0-0 cm;

e. ketentuan penampilan perorangan bagi Siswa meliputi:
   1. *ukuran rambut masa orientasi dan Dikdasbhara:* 0-0-0 cm; dan
   2. ukuran rambut masa pendidikan pembekalan kemampuan dasar fungsi teknis kepolisian dan manajemen serta pembulatan: 2,5-1,5-0,5 cm;

f. model dan ukuran panjang rambut peserta didik wanita:
   1. ukuran rambut depan atau poni tidak melebihi atau menutup alis mata;
   2. ukuran bagian samping tidak menutup telinga, jambang dapat dipanjangkan sebatas telinga bagian bawah;
   3. ukuran rambut bagian belakang dilarang melebihi kerah baju; dan
   4. model rambut tidak mengurangi karakteristik dan kodrat kewanitaan dengan tidak membedakan tingkatan;

g. penampilan peserta didik wanita dalam kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar kesatrian Akpol dapat menggunakan *make up* yang pantas, wajar dan tidak berlebihan;

h. tidak menggunakan kawat gigi dan/atau mewarnai rambut;

i. tidak berkumis, berjambang, berjenggot, memanjangkan dan/atau mewarnai kuku;

j. tidak bertato dan/atau bertindik bagi peserta didik pria;

k. tidak membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan sekitar;

l. melaksanakan pembersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar;

m. menjaga kebersihan dan kerapian kamar tidur meliputi:
   1. almari pakaian:
      a) bagian untuk menyimpan koper, pulsak, ransel Pakaian Dinas Lapangan Lengkap (PDLL) dan helm;
      b) bagian untuk menyimpan Pet PDH dan Pet PDU;
      c) bagian untuk menggantung, baju PDU, Pakaian Dinas Pesiar Malam (PDPM), Pakaian Dinas Pesiar Siang (PDPS), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) TWO TONE, PDL SUS dan PDH;
      d) bagian untuk menyimpan lipatan pakaian yang terdiri dari lipatan baju, lipatan celana, lipatan kaos dan lipatan jaket/judoki, piyama dan handuk, dengan ukuran lipatan pakaian adalah panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 25 (dua puluh lima) cm; dan
      e) almari tidak dikunci kecuali pada saat IBL, IBL panjang atau Cuti;
   2. tempat tidur:
      a) dalam keadaan bersih dan rapi;
      b) sprei dalam keadaan tergelar dan kencang;
      c) menggunakan sprei dan selimut pembagian dinas; dan
      d) di bawah tempat tidur ditata sepatu secara berurutan dari sisi kanan adalah sepatu pakaian dinas umum, pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, olah raga dan sandal jepit;
   3. almari belajar:
      a) dalam keadaan bersih dan rapi;
      b) tidak boleh dalam keadaan dikunci, kecuali pada saat IBL, IBL panjang atau Cuti; dan
      c) ditata penempatan buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan dan komputer;
   4. pada rak handuk:
      a) disusun dalam keadaan rapi;

b) disusun berurutan mulai dari celana pendek, kaos, celana training dan handuk; dan
c) ditata penempatan ember dan gayung serta alat mandi di bawah rak handuk.

Pasal 37

Pada saat tidur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, Peserta Didik:

a. tidur di tempatnya masing-masing dalam flat Taruna/Siswa yang sudah ditentukan oleh lembaga;
b. menggunakan baju piyama;
c. memadamkan lampu utama di kamar pada saat jam istirahat malam;
d. tidak menggunakan satu tempat tidur untuk lebih dari satu orang; atau
e. tidak melakukan aktivitas lain pada saat jam istirahat malam kecuali bagi yang melaksanakan dinas dalam.

Pasal 38

Saat mengunjungi kafe atau kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j peserta didik:

a. menaati waktu kunjungan:
    1. untuk Taruna:
        a) hari Rabu dari pukul 19.00 s.d. 21.00 WIB;
        b) hari Sabtu dari pukul 14.00 s.d. 23.00 WIB;
        c) hari Minggu dari pukul 14.00 s.d. 21.00 WIB; dan
        d) hari libur nasional dari pukul 14.00 s.d. 21.00 WIB;
    2. untuk Siswa pelaksanaan ke kafe atau kantin dilakukan pukul 21.15 s.d 21.45 WIB;
b. kunjungan ke kafe atau kantin yang disediakan oleh dinas dan berada di lingkungan Akpol;
c. menggunakan pakaian dinas yang berlaku pada hari itu;
d. antri pada saat berbelanja;
e. membayar dengan uang tunai;

f. tidak berutang;
g. tidak mengambil makanan atau minuman sendiri;
h. tidak membawa makanan atau minuman ke dalam flat;
i. untuk Taruna tidak melakukan tindakan disiplin terhadap Taruna Yunior; dan
j. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak berlaku oleh karena sesuatu dan lain hal untuk kebaikan peserta didik atas perintah Gubernur Akpol/ Danmentarsis.

Pasal 39

Saat menggunakan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k, Peserta Didik:

a. menggunakan kalimat yang ringkas, ramah dan jelas serta memperhatikan kesopanan dan kepentingan orang lain;
b. tata cara menerima telepon:
    1. selamat pagi atau siang atau malam;
    2. sebutkan nama kesatuan;
    3. disini bersama ... (nama dan pangkat);
    4. maaf dengan siapa saya berbicara?; dan
    5. setelah selesai berbicara ucapkan selamat pagi atau siang atau malam;
c. tata cara menelepon:
    1. setelah diterima, ucapkan selamat pagi atau siang atau malam;
    2. di sini dengan ... (nama pangkat);
    3. maaf izin berbicara dengan ...; dan
    4. setelah selesai berbicara ucapkan selamat pagi atau siang atau malam;
d. apabila menggunakan sarana telepon milik orang lain harus mendapat izin dari pemilik terlebih dahulu, batasi penggunaan pulsa, gunakan dengan sopan dan setelah selesai ucapkan terima kasih kepada pemiliknya; dan
e. tidak membawa, menyimpan, menggunakan telepon genggam dan/atau alat komunikasi sejenis lainnya di

lingkungan kesatrian Akpol kecuali atas seizin Pengasuh/Pendidik.

Pasal 40

Dalam penggunaan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l, Peserta Didik:

a. tidak menggunakan fasilitas internet bukan untuk kepentingan pembelajaran;
b. tidak mengakses atau mengunjungi situs-situs yang mengandung unsur pornografi, permainan/*game online*, perjudian atau situs-situs yang mengandung unsur SARA;
c. tidak menyebarluaskan/mempublikasikan kegiatan peserta didik yang dinilai tidak sesuai dengan kode kehormatan peserta didik melalui media sosial pribadi maupun kelompok/grup; dan
d. tidak memberikan, menyebarkan atau membuat berita bohong *(hoax)*, opini negatif *(hate speech)* yang bertentangan dengan norma/peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam pergaulan dengan lawan jenis dan/atau sesama jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m, Peserta Didik:

a. tidak berbuat asusila;
b. tidak mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat peserta didik maupun lembaga;
c. tidak berpacaran dan/atau bermesraan di tempat terbuka atau umum;
d. tidak berada di tempat tertutup di hotel, penginapan dan sejenis;
e. tidak melakukan, menggunakan dan/atau menyelenggarakan jasa prostitusi;
f. tidak melakukan praktik *Lesbian, Gay, Biseksual* dan/atau *Transgender (LGBT)* ataupun perilaku menyimpang lainnya;

g. untuk Taruna: tidak menikah, bertunangan dan/atau hamil selama menjalani pendidikan di Akpol; atau
h. untuk Siswa: ketentuan tentang tidak menikah, bertunangan dan/atau hamil menyesuaikan dengan persyaratan pada saat rekrutmen awal.

Pasal 42

Perihal rokok, minuman keras dan/atau narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf n, Peserta Didik:

a. tidak membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, manggunakan dan/atau mengonsumsi rokok maupun minuman keras;
b. tidak membiarkan, memberi kesempatan/fasilitas atau membantu orang lain dalam membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan/atau mengonsumsi rokok maupun minuman keras;
c. tidak membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan/atau mengonsumsi, narkotika dan/atau obat terlarang; dan
d. tidak membiarkan, memberi kesempatan/fasilitas atau membantu orang lain dalam membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan dan/atau mengkonsumsi, narkotika dan/atau obat terlarang.

Pasal 43

Saat pesiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf o, Peserta Didik:

a. dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang;
b. didampingi peserta didik wanita lainnya apabila peserta didik pria dan wanita pesiar bersama;
c. peserta didik diharapkan mengunjungi kesatuan kepolisian di wilayah pesiar untuk mengetahui perkembangan teknis kepolisian;
d. kembali tepat waktu setelah pelaksanaan pesiar;
e. tidak melaksanakan pesiar berduaan antara peserta didik pria dan wanita;

f. tidak melaksanakan pesiar di pos pesiar yang sama antara peserta didik pria dan wanita;

g. tidak indekost, sewa atau kontrak rumah dan/atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya untuk dijadikan tempat tujuan pesiar;

h. tidak mendatangi tempat perjudian, lokalisasi, diskotek, pub, panti pijat, kafe yang menyediakan minuman keras dan tempat-tempat lain yang dapat merendahkan martabat peserta didik serta dianggap kurang layak secara etika, moral, agama dan hukum serta tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji/melanggar norma hukum;

i. khusus Taruna tidak berkumpul berdasarkan kesukuan atau korps kedaerahan dan melakukan tindakan tidak terpuji/melanggar norma hukum, penyimpangan perilaku, pembinaan terhadap Taruna yunior dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia;

j. waktu pelaksanaan pesiar:
   1. untuk Taruna:
      a) tingkat III dan IV: pada hari Rabu, Sabtu, Minggu dan hari libur; dan
      b) tingkat II dan I: pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
   2. untuk Siswa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, Sabtu, Mingggu kecuali Siswa yang menurut penilaian pengasuh tidak layak untuk pesiar;

k. peserta didik tidak diizinkan pesiar apabila:
   1. sedang mengikuti Pendidikan Dasar Bhayangkara dan masih berpangkat Bhatar bagi Taruna atau tidak sedang mengikuti Pendidikan Dasar Bhayangkara (Dikdasbhara) bagi Siswa;
   2. sedang menjalankan dinas atau hukuman;
   3. dalam keadaan badan tidak sempurna misalnya: dibalut, digips, salah satu bagian wajah membengkak, kaki pincang dan sebagainya; dan

4. menurut penilaian Danmentarsis tidak memenuhi standar kompetensi peserta didik;

l. tempat atau daerah pesiar dibatasi hanya di dalam wilayah Kota Semarang dan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.

Pasal 44

Pemberian IBL/IBL panjang kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf p, dengan ketentuan:

a. IBL:
   1. menurut penilaian Danmentarsis telah memenuhi standar kompetensi Peserta Didik;
   2. bagi Taruna:
      a) Tingkat III dan IV dapat melaksanakan sekali dalam sebulan;
      b) Taruna Tingkat II dapat melaksanakan sekali dalam dua bulan; dan
      c) Taruna Tingkat I dapat melaksanakan sekali dalam tiga bulan;
   3. bagi Siswa dapat mengajukan IBL selama tidak mengganggu proses pembelajaran;
   4. wilayah daerah IBL hanya mencakup di daerah Polda Jateng dan Kepolisian Daerah Yogyakarta (Polda DIY); dan
   5. pada pelaksanaan IBL untuk kegiatan Dinas Dalam tetap dilaksanakan;

b. IBL panjang diberikan kepada Peserta Didik pada hari-hari besar agama atau Hari Libur Nasional atas persetujuan Gubernur Akpol melalui usulan Danmentarsis yang disesuaikan dengan operasional pendidikan meliputi:
   1. seluruh wilayah Indonesia kecuaIi daerah yang sedang terjadi konflik; dan
   2. pada kesempatan IBL panjang Peserta Didik tidak dikenakan Dinas Dalam.

c. tidak indekost, sewa atau kontrak rumah dan/atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya untuk dijadikan tempat tujuan IBL dan/atau IBL panjang;
d. tidak mendatangi tempat perjudian, lokalisasi, diskotek, pub, panti pijat, kafe yang menyediakan minuman keras dan tempat-tempat lain yang dapat merendahkan martabat peserta didik serta dianggap kurang layak secara etika, moral, agama dan hukum serta tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji/melanggar norma hukum;
e. khusus Taruna tidak berkumpul berdasarkan kesukuan atau korps kedaerahan dan melakukan tindakan tidak terpuji/melanggar norma hukum, penyimpangan perilaku, pembinaan terhadap Taruna yunior dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia;
f. tidak berada dalam satu tempat yang sama antara peserta didik pria dan wanita kecuali saudara kandung;
g. tidak sedang mengikuti pendidikan dasar;
h. tidak dicabut hak IBL/IBL panjang;
i. tidak sedang dirawat di rumah sakit;
j. tidak dalam fisik tidak sempurna atau pakai alat bantu;
k. melaporkan diri ke kantor polisi terdekat sesuai dengan tujuanya dan meminta tanda tangan pada surat IBL dan/atau IBL panjang sebagai bukti lapor diri;
l. melaporkan pada kesempatan pertama kepada Pengasuh apabila Peserta Didik menemukan permasalahan atau kesulitan serta dapat meminta bantuan kepada kantor polisi terdekat;
m. kembali ke kesatrian Akpol tepat waktu; dan
n. pelaksanaan IBL/IBL panjang diputuskan oleh Gubernur Akpol dengan usulan dari Danmentarsis melalui Dirbintarlat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan operasional pendidikan.

Pasal 45

Pemberian Cuti kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf q, dengan ketentuan:

a. untuk Taruna dalam satu tahun diberikan Cuti sebanyak empat kali terdiri dari:
   1. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran;
   2. Hari Raya Natal dan Tahun Baru;
   3. Akhir Semester sesuai Kalender Akademik; dan
   4. Akhir Pendidikan Dasar Bhayangkara;
b. untuk Siswa selama pendidikan diberikan Cuti disesuaikan dengan Kalender Akademik Akpol;
c. menjunjung tinggi Kode Kehormatan Peserta Didik dan menaati peraturan di daerah setempat;
d. melaporkan diri dan meminta tanda tangan surat Cuti ke kantor polisi terdekat sesuai dengan alamat tujuan Cuti Peserta Didik;
e. melaporkan pada kesempatan pertama kepada Pengasuh apabila menemukan permasalahan atau kesulitan serta dapat meminta izin bantuan ke kantor Polisi terdekat;
f. diperbolehkan melaksanakan kegiatan promosi Akpol;
g. dapat mengunjungi kesatuan kepolisian di wilayah Cuti untuk mengetahui perkembangan teknis kepolisian;
h. kembali ke kesatrian Akpol tepat waktu;
i. tidak indekos, sewa atau kontrak rumah dan/atau sewa kamar hotel maupun tempat penginapan lainnya untuk dijadikan tempat tujuan Cuti;
j. tidak melakukan kegiatan korps yang bersifat kedaerahan atau bersifat eksklusif, membebani orang tua maupun kesatuan wilayah;
k. tidak mendatangi tempat perjudian, lokalisasi, diskotek, pub, panti pijat, kafe yang menyediakan minuman keras dan tempat-tempat lain yang dapat merendahkan martabat peserta didik serta dianggap kurang layak secara etika, moral, agama dan hukum serta tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji/melanggar norma hukum; dan

l. tidak berada dalam satu tempat yang sama antara Peserta Didik pria dan wanita kecuali saudara kandung.

Pasal 46

Pemberian izin khusus kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf r, dengan ketentuan:

a. peserta didik dilarang meninggalkan kesatrian Akpol tanpa izin;
b. peserta didik dapat diberikan izin khusus apabila:
    1. orang tua atau saudara kandung meninggal dunia;
    2. orang tua atau saudara kandung sakit keras; atau
    3. orang tua atau saudara kandung menikah;
c. prosedur dalam hal perizinan khusus:
    1. mengajukan permohonan kepada Gubernur Akpol; dan
    2. diberikan izin khusus paling lama 3 (tiga) hari sesuai dengan situasi dan kondisi.

Bagian Keempat

Pengajaran, Pelatihan dan/atau Pengasuhan

Pasal 47

(1) Pada saat mengikuti proses pembelajaran, Peserta Didik:
    a. mempersiapkan referensi/bahan ajaran dan perlengkapan pendukung lain yang dibutuhkan dalam proses pengajaran, pelatihan dan/atau pengasuhan;
    b. mengikuti seluruh kegiatan pengajaran, pelatihan, dan/atau pengasuhan dengan penuh kesadaran, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
    c. berperan secara aktif dalam mengembangkan potensi diri di bidang karakter, pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan jasmani.
    d. tidak melakukan perbuatan yang dapat menghambat proses dan/atau mengganggu terwujudnya capaian pembelajaran;

e. tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi atau merusak fisik dan/atau fungsi sarana dan prasarana yang terkait proses pembelajaran;
f. memenuhi tempat duduk secara berurutan dimulai dari depan ke belakang dan tidak membiarkan tempat duduk yang berada di depan dalam keadaan kosong;
g. tutup kepala dan peralatan lainnya diletakkan di tempat yang telah ditentukan;
h. selalu menjaga ketertiban dan ketenangan sehingga tercipta suasana dan proses pembelajaran yang lancar dan efektif;
i. mengikuti setiap pelajaran di kelas secara aktif;
j. mencatat dan membuat resume mata pelajaran yang diajarkan;
k. menunjukkan sikap hormat dan penghargaan terhadap dosen/instruktur/tenaga pendidik/ pengasuh;
l. mengambil sikap duduk siap sambil mengangkat tangan kanan, setelah diberi kesempatan kemudian bertanya sesuai etika, apabila ingin mengajukan pertanyaan;
m. berdiri apabila bertanya atau menjawab pertanyaan pada saat mengikuti ceramah kelas gabungan;
n. menaati segala ketentuan yang terkait dengan pengajaran; dan
o. melaksanakan korve dan meninggalkan kelas dalam keadaan tertib dan bersih.

(2) Apabila terlambat dalam mengikuti pengajaran di kelas/lapangan, Peserta Didik:
a. melapor kepada pengajar dan menjelaskan alasan keterlambatannya;
b. mendapat izin dari pengajar dalam mengikuti pengajaran;
c. peserta didik mengambil tempat duduk; dan

d. melapor kepada Ketua Kelas setelah pelajaran selesai.

(3) Apabila akan meninggalkan ruang kelas/lapangan, Peserta Didik:

a. meminta izin dari dosen atau pengajar dengan sepengetahuan Ketua Kelas apabila akan meninggalkan ruang kelas pada saat pelajaran berlangsung; dan

b. meminta izin kepada Ketua Kelas bagi peserta didik yang akan meninggalkan kelas di luar jam pelajaran.

(4) Setelah mengikuti proses pengajaran di kelas/lapangan, Peserta Didik:

a. mempelajari sendiri pelajaran yang tidak diikuti;

b. berusaha mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian dalam tugas-tugas peserta didik;

c. mengembangkan ilmu pengetahuan teknis kepolisian;

d. mengajarkan dan membimbing peserta didik lain dalam meningkatkan pengetahuan teknis kepolisian; dan

e. memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

(5) Dalam proses pengajaran di kelas/lapangan, Peserta Didik:

a. tidak tidur pada saat mengikuti pelajaran;

b. tidak menggunakan peralatan elektronik seperti laptop atau sejenisnya, pemutar musik atau sejenisnya kecuali atas perintah dosen;

c. tidak berbicara dengan sesama Peserta Didik; dan

d. tidak makan atau minum kecuali atas perintah dosen.

Pasal 48

Pada saat mengikuti kegiatan pelatihan, Peserta Didik:

a. secara aktif mengikuti setiap kegiatan pelatihan;
b. mematuhi peraturan atau petunjuk latihan yang telah ditetapkan;
c. menjaga barang inventaris pelatihan selama melaksanakan pelatihan;
d. mempelajari sendiri materi pelatihan yang tidak diikuti dengan cara bertanya kepada teman atau pelatih;
e. tidak tidur pada saat mengikuti pelatihan;
f. tidak menggunakan peralatan elektronik seperti laptop atau sejenisnya, pemutar musik atau sejenisnya kecuali atas perintah Pelatih/Instruktur;
g. tidak berbicara dengan sesama Peserta Didik;
h. tidak makan atau minum kecuali atas perintah Pelatih/Instruktur; dan
i. tidak melakukan aktivitas lain yang mengganggu atau tidak berhubungan dengan pelatihan.

Pasal 49

(1) Pada saat mengikuti proses pengasuhan, Peserta Didik:
    a. mengikuti setiap kegiatan; dan
    b. mematuhi peraturan atau petunjuk pengasuhan yang ditetapkan.
(2) Proses pengasuhan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengukuran serta pengendalian proses terhadap aspek karakter yang digolongkan dalam nilai:
    a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. cinta tanah air;
    c. demokratis;
    d. disiplin;
    e. kerja keras dan cerdas;
    f. profesional;
    g. sederhana;
    h. empati;

i. jujur;
j. adil;
k. teladan; dan
l. integritas.

(3) Pendidikan karakter kebhayangkaraan dilaksanakan melalui pola tatap muka, terstruktur dan mandiri.

Pasal 50

(1) Dalam mendukung proses pengajaran dan pelatihan, peserta didik diberikan tugas sebagai ketua kelas, dengan ketentuan:
a. tugas ketua kelas diatur secara bergiliran setiap hari oleh peserta didik pada tiap kelas;
b. apabila Peserta Didik karena alasan dinas yang lebih penting atau alasan lain, berhalangan bertugas sebagai ketua kelas maka diganti peserta didik pada giliran selanjutnya; dan
c. serah terima ketua kelas dilaporkan kepada Pawas atau Pawas Kelas.

(2) Peserta Didik yang bertugas sebagai ketua kelas, wajib:
a. bertanggung jawab atas kesiapan kelasnya;
b. memastikan kehadiran peserta didik di ruang kelas;
c. menyiapkan peserta didik di tempat duduk masing-masing lima menit sebelum pelajaran dimulai;
d. melaporkan kesiapan kepada staf pengajaran dan latihan;
e. menjemput dosen;
f. melaporkan ke Staf Pengajaran dan Latihan apabila dalam waktu 5 (lima) menit dosen belum hadir;
g. memimpin dan menjamin perpindahan kelas dilaksanakan dengan tepat;
h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pawas Kelas; dan

i. membuat laporan pelaksanaan proses belajar mengajar kepada Danmentarsis melalui Pawas Kelas sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Ujian dan Penugasan

Pasal 51

Pada saat melaksanakan ujian tertulis Peserta Didik:

a. berpakaian dinas lengkap;
b. berada di ruang ujian 10 (sepuluh) menit sebelum masuk ujian dimulai;
c. duduk di kursi sesuai dengan nomor kursi;
d. membawa alat tulis seperlunya;
e. mengisi daftar hadir ujian;
f. mengisi kolom identitas secara lengkap dan benar;
g. berada di ruang ujian selama ujian berlangsung dan hanya boleh keluar ruang ujian setelah ujian berlangsung 30 (tiga puluh) menit;
h. menjaga ketenangan selama ujian berlangsung;
i. mengumpulkan hasil pekerjaan ujian di ruang ujian;
j. tidak membawa tas, buku atau catatan dalam bentuk apapun ke ruang ujian kecuali untuk ujian dengan sistem buku terbuka *(open book)*;
k. tidak melakukan kecurangan;
l. tidak bekerja sama dengan mengerjakan soal-soal ujian, walaupun ujian dilaksanakan dengan sistem buka buku *(open book)*;
m. tidak terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sejak ujian dimulai;
n. tidak berpakaian yang tidak sesuai ketentuan;
o. tidak melampaui batas waktu ujian yang telah ditentukan;
p. tidak makan dan/atau minum di dalam ruang ujian kecuali ditentukan lain;
q. tidak menyerahkan hasil pekerjaan di luar ruang ujian; dan

r. tidak tidur dalam pelaksanaan ujian.

Pasal 52

Pada saat melaksanakan ujian keterampilan, Peserta Didik:

a. berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan;
b. berada di lokasi ujian 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai;
c. menempatkan diri pada tempat yang telah ditentukan untuk menunggu instruksi dalam ujian;
d. berada di tempatnya selama ujian berlangsung dan hanya boleh meninggalkan tempat setelah mendapatkan izin dari pengawas ujian;
e. membawa perlengkapan seperlunya;
f. mengisi daftar hadir ujian;
g. mengisi kolom identitas secara lengkap dan benar;
h. menjaga disiplin selama ujian berlangsung.
i. tidak melakukan kecurangan;
j. tidak terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit sejak ujian dimulai;
k. tidak bekerja sama atau meminta bantuan pihak lain dalam melaksanakan instruksi ujian;
l. tidak berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan;
m. tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan; dan
n. tidak makan dan/atau minum di lokasi ujian kecuali ditentukan lain.

Pasal 53

Pada saat melaksanakan pemeriksaan kesehatan, Peserta Didik:

a. sesuai jadwal waktu, pakaian dan lokasi yang ditentukan oleh Urbinkes Akpol;
b. mengisi blangko administrasi data pribadi yang disiapkan;
c. mengikuti seluruh item pemeriksaan kesehatan secara tertib, teratur dan sistematis;

d. mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pelaksana pemeriksaan kesehatan;
e. melaporkan kepada pengasuh langsung jika menemukan pelanggaran oleh pelaksana pemeriksaan kesehatan atau rekannya;
f. tidak menggunakan orang lain (joki);
g. tidak melakukan suatu bentuk kecurangan untuk mendapatkan nilai kesehatan;
h. tidak menghindari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas; dan
i. tidak melaksanakan seluruh item dalam rangkaian proses pemeriksaan kesehatan.

Pasal 54

Pada saat melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ), Peserta Didik:

a. memastikan kondisi yang layak untuk TKJ dengan melakukan pemeriksaan kesehatan;
b. sesuai jadwal waktu, pakaian dan lokasi yang ditentukan oleh Bidjas Akpol;
c. mengisi blangko administrasi data pribadi yang disiapkan;
d. melaksanakan pemanasan;
e. mengikuti seluruh tes jasmani secara tertib, teratur dan sistematis;
f. mengikuti petunjuk lain yang diberikan oleh pelaksana tes jasmani;
g. melaporkan kepada pengasuh langsung jika menemukan pelanggaran oleh pelaksana pemeriksaan jasmani atau rekannya;
h. tidak meminta dan memberikan bantuan dalam melaksanakan aktivitas yang termasuk dalam indikator pengukuran;
i. tidak memanipulasi perbuatan dengan tujuan mempengaruhi nilai;
j. tidak melakukan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penguji;

k. tidak menggunakan orang lain (joki);
l. tidak melakukan suatu bentuk kecurangan untuk mendapatkan nilai kesamaptaan jasmani;
m. tidak menghindari pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani tanpa alasan yang jelas; dan
n. melaksanakan seluruh item dalam rangkaian proses tes kesamaptaan jasmani.

Pasal 55

Pada saat menyelesaikan penugasan atau menghasilkan produk, Peserta Didik:
a. mengikuti seluruh arahan/petunjuk yang diberikan oleh lembaga yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian produk;
b. menyelesaikan penugasan atau produk tepat pada waktunya;
c. tidak melakukan plagiat atau menjiplak karya orang lain;
d. tidak menggunakan jasa orang lain dalam menyelesaikan tugas atau produknya;
e. tidak mengikuti seluruh arahan atau petunjuk yang diberikan oleh pendidik atau pengasuh; dan
f. tidak menggunakan data yang tidak valid atau palsu.

Bagian Keenam
Pembinaan Korps Taruna/Siswa

Pasal 56

(1) Untuk menampung atau menyalurkan ekspresi, kreativitas dan melatih jiwa kepemimpinan Peserta Didik dibentuk Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa.
(2) Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun kegiatan jajaran Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa yang disesuaikan

dengan rencana kegiatan Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa.

Pasal 57

(1) Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), merupakan organisasi yang dipimpin oleh Komandan Resimen Korps Taruna/Komandan Batalyon Korps Siswa dan dibantu oleh beberapa staf yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danmentarsis.
(2) Komandan Resimen Korps Taruna/Komandan Batalyon Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Taruna/Siswa untuk masa jabatan satu tahun untuk Taruna dan selama satu masa angkatan untuk Siswa.
(3) Organisasi Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Akpol.

Pasal 58

(1) Komandan Resimen Korps Taruna/Komandan Batalyon Korps Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dijabat oleh Peserta Didik yang memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memiliki prestasi dari aspek 5 (lima) gatra;
    b. tidak pernah her;
    c. tidak pernah melakukan pelanggaran;
    d. memiliki sikap tampang yang baik (tegap, bersih, rapi dan proporsional); dan
    e. mendapat rekomendasi dari Danyontar/ Danyonsis.
(3) Apabila Pejabat Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa dalam masa jabatannya melakukan pelanggaran, her dan/atau melanggar pakta integritas, maka pejabat tersebut menyerahkan jabatannya kepada Danmentarsis secara tertulis.

Pasal 59

(1) Tradisi Korps Taruna merupakan kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus berupa sikap, perkataan, tindakan dan/atau kegiatan, secara periodik atau insidentil yang dilakukan dalam hubungan perseorangan atau kelompok Taruna.

(2) Resimen Korps Taruna dalam pembinaan Tradisi Korps Taruna dapat diselenggarakan dengan pola:
   a. terstruktur yaitu tradisi yang dirancang dengan standar tertentu untuk merangsang munculnya perilaku yang sesuai dengan nilai karakter kebhayangkaraan yang dilakukan secara berkala dalam ikatan Batalyon, Kompi, Peleton atau kelembagaan Korps Taruna yang lain; dan
   b. mandiri yaitu sikap, perkataan dan perilaku yang secara berkala dan mandiri berdasarkan peraturan atau kesepakatan dalam upaya menginternalisasi nilai karakter kebhayangkaraan.

(3) Bentuk dan jenis tradisi Korps Taruna antara lain:
   a. tradisi *Role Play* yang terdiri dari berperan Ka. Jaga, peran Penyelidik, Petugas Patroli, Penyuluh dan lain-lain;
   b. tradisi ganjaran dan hukuman berupa pemberian tanda hukuman, tempat hukuman dan perlakuan penghargaan, pujian dan teguran serta tindakan tradisi;
   c. tradisi seremonial berupa kegiatan pemberangkatan dan penyambutan Cabhatar dari Latihan Berganda, penyambutan Calon Taruna Akpol, masa orientasi Cabhatar Kadga Pora, pelepasan dan penyambutan dari latihan integrasi Taruna Wreda/Latsitarda, Kenal Pamit Sebagai Warga Semarang, Pelepasan Perwira Remaja (Paja) Akpol, Penganugerahan Warga Kehormatan, Jajar Tamu Kehormatan, Pembaretan, Malam Api Unggun, Malam Ikrar, Parade Senja, Ulang Tahun Taruna Akpol dan lain-lain;

d. tradisi Kelembagaan berupa Penyambutan dan Pelepasan Gubernur Akpol, Penyambutan dan Pelepasan Danmentarsis, Pengukuhan Ibu Asuh dan Ibu Kehormatan Taruna Akpol, Pemberian Nama Batalyon, Pemilihan Kakak Asuh Taruna, Kenaikan Pangkat, Serah Terima Jabatan Resimen Korps Taruna, Malam Penempatan Paja Akpol/Purna Wasis, dan lain-lain; dan

e. Tradisi Pelatihan berupa Basis pangkat/*fashion show*, Mentor Imtak, Polsek Latihan, SPKT, Olah Raga Umum, Seni, Alih Kemampuan/Pembinaan Drum Korps, *Table Manner*, Wajib Kunjung, Yel-Yel dan Lagu Heroik Taruna Akpol dan lain-lain.

Pasal 60

(1) Hubungan antar peserta didik adalah kemitraan, saling mendukung dengan asas kekeluargaan dengan prinsip saling asah, asih dan asuh.

(2) Peserta didik wajib berperan aktif untuk menciptakan kehidupan Korps Taruna/Siswa yang kreatif, sehat, dinamis dan harmonis.

(3) Dalam mengembangkan hubungan yang baik, peserta didik wajib:

a. dilandasi nilai dan ditujukan untuk mengembangkan karakter kebhayangkaraan;

b. memegang prinsip saling asih, asah dan asuh;

c. memegang prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani;

d. membangun hubungan yang bersifat positif, kooperatif, konstruktif dan produktif;

e. mengapresiasi peserta didik lain yang menunjukkan perilaku baik atau kemampuan yang menonjol; dan

f. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut kedinasan harus dirahasiakan.

(4) Dalam hubungan dengan Taruna yunior, Taruna senior wajib:

a. memberikan keteladanan dalam berdisiplin, bersikap, dan berperilaku;
b. memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan;
c. mengikutsertakan partisipasi serta menampung segala aspirasi Taruna Yunior untuk secara bersama-sama meningkatkan kualitas pribadi dan lembaga; dan
d. memberikan pembinaan kepada Taruna Yunior yang bersifat positif dan mendidik.

(5) Dalam hubungan dengan Taruna Senior, Taruna Yunior wajib:
a. mematuhi perintah dan nasihat dari senior sejauh hal itu baik dan benar;
b. mengembangkan secara aktif kemampuan berkoordinasi dan mengomunikasikan pendapat-pendapat serta berdialog dengan senior dan sesama rekannya secara santun; dan
c. menolak perintah Taruna senior apabila perintah itu tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan kepada perangkat Resimen Korps Taruna.

(6) Dalam hubungan antar Peserta Didik, dilarang:
a. melakukan kekerasan fisik maupun psikis, penganiayaan dan/atau perbuatan pidana lain;
b. mengeksploitasi peserta didik lain untuk kesenangan atau kepentingan pribadi;
c. Taruna senior memerintahkan Taruna yunior untuk menghadap di area Batalyon Taruna senior atau lokasi lain tanpa seizin Pawas;
d. Taruna yunior menghadap Taruna senior di area Batalyon tanpa seizin Pawas;
e. Taruna senior mengunjungi Taruna yunior di area Batalyon Taruna yunior;
f. melakukan pembinaan yang tidak terpuji dan mengarah pada tindakan kekerasan atau penganiayaan fisik maupun psikis;

g. berkelahi sesama peserta didik atau dengan orang lain;
h. melakukan tindakan pengancaman, pemerasan, kekerasan atau intimidasi terhadap peserta didik lain; atau
i. melakukan perlawanan atau pemberontakan kepada atasan dalam hubungan kedinasan.

(7) Peserta didik yang mendengar, melihat, mengetahui adanya tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan kepada perangkat Resimen Korps Taruna/Siswa atau Pengasuh.

Pasal 61

(1) Dalam hubungan dan komunikasi antara Peserta Didik pria dan wanita dilaksanakan di tempat kuliah/belajar, tempat latihan, lapangan apel, ruang makan, kafe/kantin dan/atau kantor Batalyon peserta didik wajib memperhatikan norma hukum, agama, sosial, kesopanan dan kesusilaan.

(2) Dalam hubungan dan komunikasi antara peserta didik pria dan wanita dilaksanakan di tempat kuliah/belajar, tempat latihan, lapangan apel, ruang makan, kafe/kantin dan/atau kantor Batalyon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta Didik:
a. tidak mengunjungi lingkungan flat lawan jenis;
b. tidak berpacaran sesama Peserta Didik; atau
c. tidak melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan.

Pasal 62

(1) Peserta didik harus mematuhi dan mengikuti setiap petunjuk maupun perintah yang diberikan para Pejabat, Atasan dan Tenaga Pendidik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

(2) Hubungan Peserta Didik dengan para Pejabat, Atasan dan Tenaga Pendidik dilakukan dengan memperhatikan

tata krama dan sopan santun secara hierarki, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

(3) Peserta Didik dilarang berhubungan dengan personel Akpol, baik personel organik maupun personel non organik yang bertujuan untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

(1) Sebutan atau panggilan Peserta Didik terhadap seorang atasan maupun bawahan adalah dengan menyebut pangkat, jabatan, profesinya atau dengan sebutan Bapak yang disingkat “Pak” atau Ibu dengan disingkat “Bu” misalnya: Jenderal, Gubernur Akpol, Direktur, Kepala, Dosen, Pelatih, Instruktur, Dokter, Pastor, Kyai atau Ustaz dan lain-lain.

(2) Sebutan atau panggilan antar Peserta Didik baik senior maupun yunior adalah dengan menyebut Pangkat, Jabatan dalam Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa atau Jabatan harian pada saat berdinas (misalnya: Brigadir Satu Taruna, Brigadir Dua Taruna, Brigadir Taruna, Siswa, Calon Bhayangkara Taruna, Danmenkorps, Kalemustar, Jaga Kamar, Piket, Kapolseklat, Kapol Pos, Ketua Kelas dan lain-lain).

(3) Sebutan atau panggilan peserta didik terhadap masyarakat umum adalah dengan menyebut Bapak, Ibu, Kakak, Adik, jabatan atau profesinya.

(4) Sebutan terhadap Ibu atau Istri yang sudah diketahui nama suaminya adalah dengan menyebut Ibu … (nama Suami). Contoh Ibu Edward, Ibu Adhi, Ibu Widi dan seterusnya, dengan tidak menambah nama jabatan suaminya, sehingga kalau menyebut “Ibu Gubernur Akpol” adalah hal yang salah.

Pasal 64

(1) Peserta Didik memberikan penghormatan baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Polri.

(2) Penghormatan yang dilakukan oleh Peserta Didik meliputi penghormatan kepada:
   a. bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan;
   b. atasan dan/atau Taruna senior; dan
   c. sesama pangkat.

Pasal 65

(1) Taruna wajib menggunakan dan merawat barang inventaris dinas yang dipertanggungjawabkan kepadanya.
(2) Ketentuan dalam penggunaan fasilitas dan perlengkapan inventaris dinas meliputi:
   a. tidak menyimpan, menggunakan, meminjamkan, memberikan atau memindahkan perlengkapan inventaris dinas tanpa seizin dari Pengasuh;
   b. tidak memperjualbelikan perlengkapan inventaris dinas kepada orang lain maupun sesama Peserta Didik;
   c. tidak merusak dan menghilangkan alat instruksi, alat penolong instruksi dan barang inventaris dinas lainnya; atau
   d. tidak menggunakan fasilitas negara/dinas untuk kepentingan pribadi.
(3) Mengganti kerugian atas kerusakan atau tidak berfungsinya barang inventaris dinas yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal 66

(1) Untuk melatih tanggung jawab dan kepemimpinan, Peserta Didik diberikan tugas piket atau dinas dalam.
(2) Piket atau dinas dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai jadwal meliputi:
   a. untuk Taruna:
      1. tingkat Resimen:
         a) Tarpagamen dijabat oleh pejabat resimen Korps Taruna bintang 1 (satu) dan bintang 2 (dua):

1) Pejabat Resimen Korps bintang 2, meliputi:
   (a) Kepala Bagian; dan
   (b) Komandan Batalyon Korps Taruna.
2) Pejabat Resimen Korps bintang 1, meliputi:
   (a) Kepala Sub Bagian; dan
   (b) Komandan Kompi Korps Taruna.

b) Watarpagamen dijabat oleh Taruna tingkat III;
c) Tarbagamen dijabat oleh Taruna tingkat II; dan
d) Tartagamen dijabat oleh Taruna tingkat I;

2. tingkat Batalyon:
   a) Tarpagayon dijabat oleh Taruna tingkat IV, khusus Batalyon Taruna tingkat IV dijabat oleh pejabat Resimen Korps Taruna;
   b) Watarpagayon dijabat oleh Taruna tingkat III, khusus Batalyon Taruna tingkat IV dijabat oleh Taruna tingkat IV;
   c) Jaga Kamar dilaksanakan oleh seluruh Taruna selain pejabat Resimen/Batalyon Korps Taruna secara bergilir sesuai jadwal; dan
   d) Jaga Serambi dilaksanakan oleh seluruh Taruna selain pejabat Resimen/Batalyon Korps Taruna secara bergilir sesuai jadwal;

b. untuk Siswa dikenakan dinas dalam sebagai Kepala Sentra Kepolisian Terpadu (Ka. SPKT) di Batalyon Siswa yang ditunjuk secara bergiliran sesuai jadwal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. sebagai Ka. SPKT bertugas mengawasi kegiatan siswa dan menjaga keamanan Batalyon;
2. siswa yang bertugas selaku Ka SPKT dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 3 (tiga) orang siswa lainnya;
3. dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ka. SPKT sehari-hari dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada Perwira Pengawas Batalyon;
4. penugasan Dinas Ka. SPKT dilaksanakan selama 1x24 jam yang dimulai dari pukul 20.00 s.d 20.00 WIB hari berikutnya;
5. Pergantian/serah terima Ka. SPKT dilaksanakan di hadapan Pawas;
6. Ka. SPKT dalam pelaksanaan tugas menggunakan Pakaian Dinas Khusus/PDL Sus atau PDL 1A Polri memakai Ban Lengan dan Selempang Dinas;
7. setiap Ka SPKT mengisi buku mutasi piket yang setiap pukul 08.00 WIB melaporkan situasi kepada Danyon Siswa; dan
8. jika ditemukan hal menonjol selama piket maka Siswa wajib membuat produk Laporan Informasi atau Laporan Polisi untuk diserahkan kepada Pawasyon.

(3) Pelaksanaan dinas dalam diatur dengan Keputusan Gubenur Akpol.

Pasal 67

(1) Peserta Didik wajib melaksanakan makan yang disiapkan oleh dinas/lembaga.

(2) Ketentuan pada saat melaksanaan makan di ruang makan Akpol meliputi:

a. sebelum makan dan sesudah makan:

1. berangkat ke ruang makan dengan berbaris secara tertib;

2. masuk ke ruang makan dengan tertib dengan melakukan penghormatan perorangan terhadap pataka Akpol;
3. tutup kepala diletakkan di atas pangkuan atau di tempat yang telah ditentukan;
4. di dalam ruang makan mengambil tempat duduk dengan tertib di depan meja makan masing-masing;
5. apabila akan melaksanakan makan, badan dan tangan dalam keadaan bersih dan pakaian rapi;
6. menarik kursi dilakukan dengan baik apabila ada wanita agar dibantu menarik kursinya;
7. pada waktu duduk, badan dalam keadaan tegak dan tangan diletakkan di atas paha dengan posisi kaki sejajar;
8. sebelum dan sesudah makan selalu didahului dengan berdoa;
9. pergunakan peralatan makan berupa sendok, garpu, pisau, serbet makan sesuai dengan ketentuan dan fungsinya menurut kesopanan dan etika;
10. apabila perlu sebelum makan didahului dengan minum sedikit;
11. dekatkan makanan yang akan diambil ke piring;
12. mengambil makanan secukupnya;
13. waktu memasukkan makanan ke mulut, sendok harus diantar ke mulut dari arah depan posisi sendok sejajar mengarah tegak lurus ke mulut;
14. apabila menggunakan pisau dipegang dengan menggunakan tangan kanan;
15. mengunyah makanan dengan mulut tertutup dan tanpa mengeluarkan suara;
16. jangan berbicara dan jangan minum pada waktu mulut berisi makanan;

17. jangan berkumur dengan air minum;
18. apabila ingin minum ketika sedang makan letakkan sendok dan garpu terlentang serta bersihkan bibir terlebih dahulu;
19. apabila sedang makan, kedatangan orang yang kita hormati, berhenti makan sejenak untuk memberikan salam;
20. jangan membersihkan sisa makanan di rongga mulut di hadapan orang lain tanpa menutup mulut dengan tangan atau sapu tangan;
21. selesai makan usahakan tidak ada sisa makanan menempel pada alat makan, kumpulkan sisa makanan dan tutup dengan sendok serta garpu serong ke kanan dari badan, bila menggunakan pisau letakkan di sebelah kanan dengan sisi menghadap ke kiri;
22. selesaikan makan dan minum dengan sopan serta jangan bersenda gurau;
23. jangan berdiri sebelum yang tertua meninggalkan tempat duduk, kecuali sudah dipersilakan;
24. kembalikan kursi ke tempat semula, sebelum meninggalkan meja makan; dan
25. makan sesuai jadwal di ruang makan;

b. pada saat pelaksanaan makan:
    1. peserta didik duduk dengan tertib dan wajib menggunakan serbet makan selama pelaksanaan makan;
    2. sebelum makan Tarpagamen/Ka. SPKT menyiapkan dan laporan kepada Danmenkorps/Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa;
    3. Danmenkorps/Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa membunyikan lonceng dua kali dan seluruh Taruna/Siswa

berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing;

4. selesai berdoa Danmenkorps/Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa membunyikan lonceng dua kali, kemudian mengucapkan “Selamat Makan” dan disambut oleh seluruh Taruna/Siswa lainnya dengan ucapan “Selamat Makan”;
5. sebelum/setelah pelaksanaan makan, peserta didik dapat saling berkomunikasi untuk menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan;
6. khusus Taruna apabila Yunior ingin mendahului menambah makanan, maka ia wajib minta izin terlebih dahulu kepada Senior;
7. apabila peserta didik terlambat ke ruang makan atau mendesak harus mendahului keluar ruang makan sebelum selesai makan, maka wajib lapor kepada Danmenkorps/ Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa;
8. ketertiban makan pada tiap meja menjadi tanggung jawab ketua meja atau Taruna tertua di meja tersebut;
9. setelah selesai makan, Tarpagamen/Ka. SPKT menyiapkan dan laporan kepada Danmenkorps/Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa. Danmenkorps/Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa membunyikan lonceng dua kali, selanjutnya seluruh peserta didik berdoa. Doa selesai ditandai dengan bunyi lonceng dua kali;
10. selesai makan Peserta Didik berdiri, merapikan kursi dan meninggalkan ruang makan dengan tertib dan memberikan penghormatan perorangan;

11. selama makan berlangsung, Tarpagamen dan Tarpagayon/Ka. SPKT membantu ketertiban pelaksanaan makan;
12. tidak bersenda gurau, berteriak-teriak, bernyanyi atau bersiul, membawa makanan, lauk-pauk sendiri serta khusus Taruna tidak memanggil dan/atau memberikan tindakan disiplin kepada Taruna Yunior di ruang makan;
13. khusus Taruna tidak memerintahkan Taruna lain untuk makan dan minum secara berlebihan serta dilarang memerintahkan makan makanan yang tidak sewajarnya;
14. tidak membawa atau menyimpan makanan dan minuman dari ruang makan ke dalam flat Taruna/Siswa;
15. selain pada waktu makan, Taruna/Siswa tidak diizinkan memasuki atau melewati ruang makan kecuali bagi yang sedang bertugas;
16. terhadap atasan langsung setingkat Danmentarsis ke atas, yang masuk ke ruang makan pada saat peserta didik sedang makan, peserta didik disiapkan dan Danmenkorps/Pejabat Menkortar yang mewakili/Danyon Korps Siswa laporan;
17. terhadap atasan lain yang masuk ke ruang pada saat peserta didik sedang makan, Tarpagamen dan Tarpagayon atau Ka. SPKT memberi penghormatan serta mendampingi; dan
18. pada saat acara tertentu yang mengundang Kapolri, Panglima TNI, Menteri, Presiden tata cara makan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku.

Pasal 68

(1) Untuk membantu penegakan disiplin Taruna dibentuk Dewan Kehormatan Taruna.
(2) Wanhortar dipimpin oleh Wakil Komandan Resimen Korps Taruna, dibantu anggota Kalemustar, Danpoltar, Danyonkorps, Dankikorps dan Dantonkorps.
(3) Dewan Kehormatan Taruna berwenang:
    a. mengadakan sidang untuk membahas atas pelanggaran disiplin dan Kode Kehormatan Peserta Didik yang dilakukan oleh Taruna; dan
    b. melakukan pendampingan terhadap Taruna yang melakukan pelanggaran dalam kategori sedang dan berat.
(4) Sidang Wanhortar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terbitnya Laporan Polisi.
(5) Pelaksanaan sidang Wanhortar didasarkan pada surat perintah dari Danmenkorpstar.
(6) Hasil sidang Wanhortar wajib disampaikan secara tertulis oleh Ketua Wanhortar kepada Danmentarsis selambat-lambatnya 24 jam sejak selesainya sidang Wanhortar.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 69

(1) Setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin, hukuman disiplin dan/atau sanksi akademik.
(2) Jenis pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pelanggaran disiplin ringan;
    b. pelanggaran disiplin sedang; dan
    c. pelanggaran disiplin berat.
(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pelanggaran disiplin ringan dikenakan sanksi tindakan disiplin;
b. pelanggaran disiplin sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin; dan
c. pelanggaran disiplin berat dikenakan sanksi akademik.

Pasal 70

Pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. Pasal 10 huruf a, b , c, d, e, f dan/atau g;
b. Pasal 11 huruf a, b c, d dan/atau e;
c. Pasal 12 huruf a, b , c, d, e, f dan/atau g;
d. Pasal 13 huruf a, b, c dan/atau d;
e. Pasal 14 huruf a, b, c, d, e dan/atau f;
f. Pasal 15 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan/atau i;
g. Pasal 16 huruf a, b dan/atau c;
h. Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, f, g dan/atau h;
i. Pasal 20 huruf a, b, c, d, e dan/atau f;
j. Pasal 21 huruf a, b atau c;
k. Pasal 22 huruf c, d atau e;
l. Pasal 23 huruf a, b, c dan/atau d;
m. Pasal 24;
n. Pasal 25 huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 atau huruf b angka 1, 2 atau 3 atau huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan/atau 7;
o. Pasal 26 huruf a, b, c, d atau e;
p. Pasal 29 huruf a;
q. Pasal 30 huruf a, b, c dan/atau d;
r. Pasal 31 huruf a, b, c, d atau e;
s. Pasal 32 huruf b;
t. Pasal 33 huruf e, f, g, h, i, j, k, l, m, n atau o;
u. Pasal 34 huruf a, b, c, d, e, f, g, h atau i;
v. Pasal 35 huruf a, b, c, d, e atau f;
w. Pasal 36 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l atau m;
x. Pasal 37 huruf a, b, c, d atau e;
y. Pasal 38 huruf a, b, c, d, e, f atau g;

z. Pasal 39 huruf a, b, c atau d;
aa. Pasal 40 huruf a;
bb. Pasal 43 huruf a, b atau c;
cc. Pasal 47 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n atau o, ayat (2) huruf a, b, c atau d, ayat (3) huruf a atau b atau ayat (5) huruf a, b, c atau d;
dd. Pasal 48 huruf a, b, c, d, e, f, g, h atau i;
ee. Pasal 49 ayat (1) huruf a atau b;
ff. Pasal 50 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h atau i;
gg. Pasal 51 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q atau r;
hh. Pasal 52 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m atau n;
ii. Pasal 53 huruf a, b, c, d, e, h atau i;
jj. Pasal 54 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, m atau n;
kk. Pasal 55 huruf a, b, e atau f;
ll. Pasal 60 ayat (5) huruf a atau c;
mm. Pasal 61 ayat (1);
nn. Pasal 62 ayat (1);
oo. Pasal 64 ayat (1);
pp. Pasal 66 ayat (1) atau (2); dan
qq. Pasal 67 ayat (1), ayat (2) huruf a atau b.

Pasal 71

Pelanggaran disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. Pasal 9 huruf a, b atau c;
b. Pasal 15 huruf j, k atau l;
c. Pasal 32 huruf a;
d. Pasal 33 huruf a, b, c atau d;
e. Pasal 34 huruf j atau k;
f. Pasal 35 huruf g, h, i atau j;
g. Pasal 38 huruf h atau i;
h. Pasal 39 huruf e;
i. Pasal 43 huruf d;
j. Pasal 44 huruf m;
k. Pasal 45 huruf h;
l. Pasal 60 ayat (7); dan
m. Pasal 65 ayat (1) atau ayat (2) huruf a.

Pasal 72

Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. Pasal 9 huruf e, f , g atau h;
b. Pasal 17 huruf a dan/atau b;
c. Pasal 18 huruf m;
d. Pasal 21 huruf d;
e. Pasal 26 huruf f, g atau h;
f. Pasal 27;
g. Pasal 30 huruf e atau f;
h. Pasal 35 huruf k atau l;
i. Pasal 36 huruf j;
j. Pasal 40 huruf b, c atau d;
k. Pasal 41 huruf a, b, c, d, e, f, g atau h;
l. Pasal 42 huruf a, b, c atau d;
m. Pasal 43 huruf e, f, g, h atau i;
n. Pasal 44 huruf c, d, e, f, g atau h;
o. Pasal 45 huruf i, j, k atau l;
p. Pasal 46 huruf a;
q. Pasal 51 huruf j atau k;
r. Pasal 52 huruf i;
s. Pasal 53 huruf f atau g;
t. Pasal 54 huruf k atau l;
u. Pasal 55 huruf c atau d;
v. Pasal 60 ayat (3) huruf f, ayat (6) huruf a, b, c, d, e, f, g, h atau i;
w. Pasal 61 ayat (2) huruf a, b atau c;
x. Pasal 62 ayat (3); dan
y. Pasal 65 ayat (2) huruf b, c, d atau ayat (3).

Pasal 73

(1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, meliputi:
    a. teguran lisan dan/atau tindakan disiplin:
        1. teguran langsung;

2. pemberian tugas khusus yang mendidik; dan/atau
3. tindakan fisik lainnya yang bersifat pembinaan.

b. pengurangan nilai sikap perilaku.

(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. pencabutan hak melaksanakan izin bermalam di luar kesatrian Akpol;
b. menggunakan pakaian dinas lapangan lengkap paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan;
c. penempatan dalam tempat khusus paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
d. pembebasan dari jabatan Resimen Korps Taruna/Batalyon Korps Siswa;
e. memangkas rambut dengan ukuran 0-0-0 cm untuk peserta didik pria dan 4-3-2 cm untuk peserta didik wanita;
f. pencabutan hak melaksanakan pesiar; dan/atau
g. pengurangan nilai sikap perilaku.

(3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. untuk Taruna:
   1. turun pangkat paling lama enam bulan;
   2. penundaan kenaikan pangkat paling lama enam bulan;
   3. tinggal tingkat dan pangkat;
   4. turun tingkat dan pangkat;
   5. penundaan pelantikan dan prasetya perwira; atau
   6. diberhentikan dari lembaga pendidikan;
b. untuk Siswa:
   1. penundaan penempatan paling lama 1 (satu) tahun;

2. mengikuti pendidikan ulang pada pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana periode berikutnya; atau
3. diberhentikan dari Lembaga pendidikan.

Pasal 74

(1) Taruna yang mendapatkan sanksi turun pangkat paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a angka 1, maka:
   a. diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah dari pangkat semula sesuai sanksi akademik yang dijatuhkan; dan
   b. melaksanakan pendidikan sesuai dengan kalender akademik tingkat semula.

(2) Taruna yang mendapatkan sanksi penundaan kenaikan pangkat paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a angka 2, maka:
   a. dinaikkan tingkat setingkat lebih tinggi dari tingkat semula tetapi pangkatnya belum dinaikkan selama menjalani hukuman; dan
   b. melaksanakan pendidikan sesuai dengan kalender akademik pada tingkat yang baru.

(3) Taruna yang mendapatkan sanksi tinggal tingkat dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a angka 3, maka:
   a. tidak mendapatkan kenaikan tingkat dan pangkat; dan
   b. melaksanakan pendidikan sesuai dengan kelender akademik pada tingkat yang sama bersama angkatan berikutnya.

(4) Taruna yang mendapatkan sanksi turun tingkat dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a angka 4, maka:
   a. diturunkan tingkat dan pangkatnya satu tingkat lebih rendah dari tingkat dan pangkat semula;

b. melaksanakan pendidikan sesuai kalender akademik pada tingkat yang baru;
c. apabila ada mata kuliah yang belum ditempuh oleh Taruna yang turun tingkat dan pangkat sedangkan pada tingkat yang baru sudah diujikan, maka Taruna wajib diberikan penugasan untuk mendapatkan nilai proses, tugas dan ujian; dan
d. apabila ada perubahan kurikulum pada tingkat yang baru, Taruna wajib mengikuti pelajaran tambahan, penugasan dan ujian untuk mendapatkan nilai mata kuliah yang belum diikuti.

(5) Taruna yang mendapatkan sanksi penundaan pelantikan dan Prasetya Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a angka 5, maka:
a. tidak dilantik dan tidak mengikuti Prasetya Perwira;
b. melaksanakan pemantapan kompetensi dan pembinaan karakter di Akpol sampai dengan waktu pelantikan angkatan berikutnya; dan
c. kepada yang bersangkutan diberlakukan peraturan kehidupan peserta didik pada Akademi Kepolisian.

(6) Taruna yang mendapatkan sanksi diberhentikan dari lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf a angka 6, maka:
a. diberhentikan dengan tidak hormat dari Akpol; dan
b. dicabut hak dan kewajibannya sebagai peserta didik.

(7) Siswa yang mendapatkan sanksi penundaan penempatan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf b angka 1, maka:
a. dilantik menjadi perwira Polri;
b. ditunda penempatannya; dan

c. melaksanakan pembinaan kompetensi dan karakter di Akpol selama sanksi yang dijatuhkan.

(8) Siswa yang mendapatkan sanksi mengikuti pendidikan ulang pada pendidikan SIPSS periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 2, maka siswa tersebut mengikuti pendidikan sesuai kalender akademik pada angkatan berikutnya.

(9) Siswa yang mendapatkan sanksi diberhentikan dari lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 3, maka:

a. diberhentikan dengan tidak hormat dari Akpol; dan

b. dicabut hak dan kewajibannya sebagai peserta didik.

Pasal 75

(1) Pengulangan pelanggaran disiplin yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat diancam dengan sanksi yang lebih berat.

(2) Pengulangan pelanggaran berat sebanyak 2 (dua) kali yang sudah mendapatkan putusan Sidang Wanak selama menjalani pendidikan di Akpol dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui Sidang Wanak.

Pasal 76

(1) Peserta Didik dapat diberhentikan dari pendidikan Akpol berdasarkan keputusan Sidang Wanak.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:

a. meninggal dunia;

b. sakit, cacat badan atau ingatan sehingga tidak mampu mengikuti pendidikan dan/atau tidak layak sebagai seorang peserta didik berdasarkan penilaian medis;

c. mengundurkan diri;

d. tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pedoman evaluasi;
e. setelah diterima menjadi Peserta Didik kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau memberikan keterangan atau identitas palsu sebagai calon Peserta Didik;
f. melakukan perbuatan pelanggaran berat dan/atau tindak pidana yang didukung dengan alat bukti yang cukup berdasarkan hasil keputusan Sidang Wanak tidak dapat dipertahankan untuk tetap mengikuti pendidikan; dan
g. apabila Peserta Didik yang diterima untuk mengikuti pendidikan ternyata setelah itu diketahui memiliki perilaku dan berkepribadian menyimpang.

(3) Terhadap Peserta Didik yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Ankum

Pasal 77

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
a. Ankum; dan/atau
b. Atasan Ankum.

(2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.

(3) Ankum di lingkungan Akpol, meliputi:
a. Ankum berwenang penuh;
b. Ankum berwenang terbatas; dan

c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Pasal 78

(1) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a, berwenang:
   a. memerintahkan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin;
   b. menyelenggarakan sidang Wanak;
   c. menjatuhkan sanksi akademik terhadap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran berat;
   d. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran; dan
   e. menjatuhkan tindakan disiplin.
(2) Pejabat Ankum berwenang penuh, terdiri atas:
   a. Gubernur Akpol; dan
   b. Wakil Gubernur Akpol.

Pasal 79

(1) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b, berwenang:
   a. memerintahkan Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang;
   b. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin sedang; dan
   c. menjatuhkan tindakan disiplin.
(2) Pejabat Ankum berwenang terbatas adalah Danmentarsis.

Pasal 80

(1) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c, berwenang menjatuhkan tindakan disiplin.
(2) Ankum berwenang sangat terbatas dapat melaksanakan sidang disiplin terhadap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran disiplin sedang berdasarkan perintah Danmentarsis.

(3) Pejabat Ankum berwenang sangat terbatas, terdiri atas:
   a. Danyontar/sis;
   b. Wadanyontar/sis;
   c. Dankitar/sis;
   d. Dantontar/sis;
   e. Pendidik; dan
   f. Seluruh Perwira Akpol.

Bagian Kedua
Penjatuhan Sanksi

Pasal 81

Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:
a. tindakan disiplin untuk pelanggaran disiplin ringan;
b. hukuman disiplin untuk pelanggaran disiplin sedang; dan
c. Sanksi Akademik untuk pelanggaran disiplin berat.

Pasal 82

Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dapat dijatuhkan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh Peserta Didik.

Pasal 83

(1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dijatuhkan setelah diputuskan dalam sidang disiplin.
(2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan tindakan disiplin.

Pasal 84

(1) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, dijatuhkan setelah diputuskan dalam sidang Wanak.
(2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan hukuman disiplin dan penjatuhan

tindakan disiplin oleh Danmentarsis dalam rangka pembinaan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 85

Penjatuhan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dilaksanakan oleh Ankum, dengan ketentuan:

a. sebelum memberikan tindakan disiplin memberikan penjelasan kepada Peserta Didik apa pelanggarannya;
b. setelah memberikan tindakan disiplin, memberikan pengarahan kepada Peserta Didik agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
c. jenis, waktu dan tempat pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Didik dicatat ke dalam buku saku milik Pelanggar; dan
d. melaporkan kepada Pengasuh Langsung.

Pasal 86

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dilaksanakan oleh Ankum berwenang terbatas, dengan ketentuan:

a. setelah menerima laporan dan/atau pengaduan tentang pelanggaran disiplin sedang oleh Peserta Didik, segera membentuk Tim Penyelidikan;
b. apabila hasil penyelidikan terdapat cukup bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran disiplin sedang oleh Peserta Didik, selanjutnya membentuk Tim Pemeriksa dari Mentarsis;
c. menyiapkan perangkat sidang disiplin dengan keanggotaan dari Mentarsis;
d. melaksanakan sidang untuk menjatuhkan hukuman disiplin; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada Gubernur Akpol melalui Dirbintarlat.

Pasal 87

Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, dilaksanakan oleh Ankum berwenang penuh, dengan ketentuan:

a. setelah menerima laporan dan/atau pengaduan tentang pelanggaran disiplin berat oleh peserta didik, segera membentuk Tim Penyelidikan yang bersifat adhoc;
b. apabila hasil penyelidikan terdapat cukup bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran disiplin berat oleh Peserta Didik, selanjutnya membentuk tim pemeriksa yang bersifat adhoc;
c. membentuk perangkat sidang disiplin yang bersifat adhoc;
d. keputusan sidang disiplin pelanggaran disiplin berat, bersifat administrasi berupa rekomendasi sanksi akademik ke sidang Wanak;
e. melaksanakan sidang Wanak untuk menetapkan sanksi akademik; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan sidang Wanak kepada Kalemdiklat Polri.

Bagian Keempat

Tahapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 88

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin sedang dan berat, meliputi:

a. laporan dan/atau pengaduan;
b. penyelidikan;
c. pemeriksaan;
d. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
e. penjatuhan sanksi disiplin;

f. pelaksanaan hukuman; dan

g. pencatatan dalam data rekam jejak peserta didik.

Paragraf 2

Laporan dan/atau Pengaduan

Pasal 89

(1) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, merupakan dasar pemeriksaan dalam penyelesaian pelanggaran disiplin sedang dan berat yang dilakukan oleh Peserta Didik.

(2) Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap orang, baik lisan maupun tertulis kepada Pengasuh di lingkungan Mentarsis/Perwira Pengawas yang sedang bertugas terkait adanya pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana yang dilakukan oleh Peserta Didik;

b. Perwira Pengawas yang bertugas dan dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi; atau

c. Pengasuh yang dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi.

(3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. Laporan Polisi Model A yang disebut LP model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh Perwira Pengawas, Pengasuh langsung dan Pengasuh tidak langsung yang mengalami, mengetahui, menemukan langsung terjadinya suatu peristiwa atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin; dan

b. Laporan Polisi Model B yang disebut LP model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh Pengasuh Taruna/Siswa atas laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, pegawai negeri pada Polri dan Taruna/Siswa.

Pasal 90

Dasar pemeriksaan atas laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:

a. tertangkap tangan;
b. temuan oleh Pengasuh;
c. laporan informasi; dan
d. laporan masyarakat.

Pasal 91

(1) Tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, dapat langsung diamankan dan dilakukan interogasi oleh Pemeriksa.
(2) Pengamanan dan pemeriksaan terhadap Peserta Didik yang tertangkap tangan selanjutnya dilengkapi dengan Laporan Polisi dan berita acara penyerahan terduga pelanggar/barang bukti.
(3) Dalam hal peristiwa tertangkap tangan pelanggaran disiplin dengan menggunakan sarana/prasarana elektronik, Pengasuh yang menemukan berwenang untuk mengakses sarana/prasarana elektronik terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Pasal 92

(1) Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, merupakan pelanggaran yang ditemukan oleh Perwira Pengawas, Pengasuh langsung dan Pengasuh tidak langsung.
(2) Hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemeriksa untuk proses pemeriksaan dan melaporkan kepada Ankum.

Pasal 93

(1) Laporan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, merupakan bahan keterangan berupa data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin yang melibatkan Peserta Didik.

(2) Laporan Informasi yang mempunyai bukti permulaan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh peserta didik dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi.

Pasal 94

Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri tentang adanya pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Peserta Didik.

Paragraf 3

Penyelidikan

Pasal 95

(1) Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik atau petugas yang ditunjuk oleh Dirbintarlat/Danmentarsis dengan dilengkapi surat perintah tugas.

(2) Administrasi penyelidikan, meliputi:
   a. surat perintah tugas;
   b. surat perintah penyelidikan; dan
   c. Laporan Hasil Penyelidikan.

(3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
   a. dasar penugasan;
   b. identitas petugas;
   c. jenis penugasan;
   d. lama waktu penugasan; dan
   e. pejabat pemberi perintah.

(4) Hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah.

(5) Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.

(6) Laporan Hasil Penyelidikan sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

(7) Laporan Hasil Penyelidikan digunakan sebagai dasar gelar perkara untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran disiplin cukup bukti atau tidak cukup bukti.

Pasal 96

(1) Apabila hasil penyelidikan di dalam Laporan Hasil Penyelidikan cukup bukti dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

(2) Dalam hal tidak cukup bukti, penyelidikan dihentikan.

Paragraf 4

Pemeriksaan

Pasal 97

(1) Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa terhadap saksi, ahli dan terduga pelanggar, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan orang yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemeriksa atau petugas yang ditunjuk oleh Ankum dengan dilengkapi surat perintah tugas.

(3) Dalam hal terduga pelanggar menolak untuk dilakukan pemeriksaan, dibuatkan berita acara penolakan dengan menyebutkan alasannya yang ditandatangani oleh terduga pelanggar dan apabila terduga pelanggar tetap menolak untuk menandatangani berita acara penolakan, berita acara tersebut ditandatangani oleh pemeriksa.

(4) Dalam hal perlu dan mendesak, pemeriksaan terhadap masyarakat dan/atau personel Polri yang berada di luar wilayah Akpol, pemeriksa dapat meminta bantuan kepada anggota kepolisian setempat.

(5) Dalam hal saksi yang diperiksa berhalangan hadir dalam persidangan, pemeriksaan dilaksanakan di bawah sumpah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianut serta dibuatkan berita acara.

Pasal 98

(1) Pengamanan merupakan tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pemeriksa, terhadap:
   a. Peserta Didik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
   b. barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Peserta Didik.

(2) Tindakan pengamanan dalam keadaan perlu dan mendesak dilakukan terhadap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran disiplin, apabila:
   a. dikhawatirkan merusak dan/atau menghilangkan barang bukti; dan
   b. permintaan Ankum karena membahayakan bagi keselamatan diri dan/atau orang lain.

(3) Tindakan pengamanan terhadap barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Peserta Didik, berupa:
   a. surat atau dokumen; dan
   b. barang-barang lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin.

(4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat perintah dan dibuatkan berita acara.

(5) Pengamanan terhadap peserta didik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Patsus.

(6) Penerimaan dan penyerahan barang bukti dilaksanakan oleh pemeriksa dan dibuatkan tanda terima, dilakukan registrasi dan dibuatkan berita acara.

(7) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima dari Saksi, Terduga Pelanggar atau barang temuan, dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan.

(8) Tempat pengamanan barang yang membahayakan disimpan pada Satker yang memiliki tempat penyimpanan.

(9) Terhadap barang bukti yang mudah rusak atau membahayakan dibuatkan berita acara dan dokumentasi tanpa dihadirkan dalam sidang disiplin

(10) Jangka waktu pengamanan terhadap Terduga Pelanggar selama 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang paling lama 5x24 jam (lima kali dua puluh empat) jam serta dibuatkan surat perintah dan berita acara.

(11) Apabila terduga pelanggar yang diamankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijatuhi hukuman Patsus, masa penempatan dalam Patsus dikurangi dengan jangka waktu pengamanan yang dijalankan.

(12) Jangka waktu pengamanan terhadap barang dan dokumen paling lama sampai dengan keputusan hukuman disiplin.

(13) Apabila Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran disiplin, barang bukti dan dokumen dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 99

(1) Untuk kepentingan pembuktian tentang persesuaian keterangan antara saksi, terduga pelanggar dan barang bukti, pemeriksa dapat melakukan rekonstruksi.

(2) Untuk kepentingan pembuktian persesuaian keterangan antara saksi, pemeriksa dapat melakukan konfrontasi.

(3) Hasil konfrontasi dan rekonstruksi dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 100

Apabila dalam pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya unsur tindak pidana, pemeriksa dapat melimpahkan kepada Penyidik Polri yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan dengan tembusan kepada ankum dan Peserta Didik yang melanggar.

Pasal 101

(1) Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Pejabat Akpol yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Gubernur Akpol.
(2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dengan memperhatikan jenis pelanggaran:
    a. sedang dilakukan oleh pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Danmentarsis; dan
    b. berat dilakukan oleh pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Gubernur Akpol.

Pasal 102

(1) Pemberkasan merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Terduga pelanggar dan barang bukti serta administrasi terkait dalam bentuk Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin.
(2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan urutan:
    a. sampul warna biru dengan logo Pataka Akpol (Polahabijana) dan mencantumkan identitas terduga pelanggar, wujud perbuatan, pasal yang dilanggar dan nomor registrasi;
    b. halaman sampul BPPD;
    c. daftar isi;
    d. LP;
    e. surat perintah;
    f. resume;
    g. daftar saksi/ahli;
    h. berita acara pemeriksaan para saksi/ahli;

i. berita acara sumpah saksi/ahli;
j. daftar terduga pelanggar;
k. berita acara pemeriksaan terduga pelanggar;
l. daftar barang bukti;
m. berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti; dan
n. daftar lampiran.

(3) Isi BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar maupun surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, sebagimana diatur dalam administrasi penyelesaian pelanggaran disiplin Peserta Didik.

Pasal 103

Waktu pemberkasan:

a. paling lama 14 (empat belas) hari untuk pelanggaran disiplin sedang; dan
b. paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelanggaran disiplin berat.

Pasal 104

(1) Setelah pemberkasan selesai, dapat dilaksanakan Gelar perkara.
(2) Alat kelengkapan gelar perkara pelanggaran disiplin sedang dan berat Peserta Didik meliputi:
    a. pimpinan gelar yaitu Danmentarsis untuk pelanggaran disiplin sedang dan Dirbintarlat untuk pelanggaran disiplin berat;
    b. pemapar yaitu pemeriksa yang menangani langsung perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Peserta Didik;
    c. peserta gelar mengikutsertakan Provos dan Bidang Hukum Akpol; dan
    d. notulen yaitu pencatat seluruh kegiatan gelar perkara.

(3) Gelar perkara dilaksanakan sebelum Berkas Perkara dilimpahkan ke Ankum untuk dilaksanakan sidang disiplin.

(4) Laporan hasil gelar perkara dibuat oleh notulen dan dilaporkan kepada atasan pimpinan gelar secara singkat dengan memuat:
   a. posisi perkara pelanggaran disiplin;
   b. masukan/tanggapan hasil gelar;
   c. kesimpulan gelar;
   d. langkah pemeriksaan yang akan dilakukan; dan
   e. saran dan rekomendasi hasil gelar.

(5) Laporan hasil gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah ditandatangani oleh pimpinan gelar, notulen dan pemeriksa, kemudian disampaikan kepada pemeriksa untuk dilaksanakan.

Pasal 105

(1) Terhadap pelanggaran disiplin sedang, pelimpahan BPPD kepada Danmentarsis dilakukan oleh Pemeriksa untuk dilaksanakan sidang disiplin.

(2) Setelah menerima BPPD, Danmentarsis meminta pendapat dan saran hukum dari Bidang Hukum Akpol.

(3) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ankum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Apabila pendapat dan saran hukum tidak diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Ankum dapat melaksanakan sidang tanpa pendapat dan saran hukum.

(5) Pemeriksa berkewajiban mengontrol penyelesaian perkara yang dilimpahkan ke Danmentarsis dan apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari kerja belum ada penyelesaian, Pemeriksa wajib melaporkan kepada Gubernur Akpol.

(6) Danmentarsis melaporkan hasil sidang disiplin kepada Gubernur Akpol melalui Dirbintarlat.

Pasal 106

(1) Terhadap pelanggaran disiplin berat, BPPD dilimpahkan Pemeriksa ke Gubernur Akpol atau Wakil Gubernur Akpol.
(2) Setelah menerima pelimpahan BPPD, Gubernur Akpol atau Wakil Gubernur Akpol memerintahkan Kabagrenmin untuk pelaksanaan sidang disiplin.
(3) Kabagrenmin meminta pendapat dan/atau saran hukum kepada Kabidkum Akpol.
(4) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ankum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(5) Apabila pendapat dan saran hukum tidak diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Ankum dapat melaksanakan sidang disiplin tanpa pendapat dan saran hukum.
(6) Pemeriksa berkewajiban mengontrol penyelesaian perkara yang dilimpahkan ke Gubernur Akpol dan apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari kerja belum ada penyelesaian, pemeriksa wajib melaporkan kembali kepada Gubernur Akpol.
(7) Pimpinan Sidang Disiplin melaporkan hasil sidang disiplin berupa rekomendasi sanksi akademik kepada Gubernur Akpol.
(8) Ankum melaksanakan sidang Wanak untuk menetapkan sanksi akademik; dan
(9) Ankum melaporkan hasil pelaksanaan sidang Wanak kepada Kalemdiklat Polri.

Paragraf 5

Pemeriksaan di Depan Persidangan

Pasal 107

(1) Sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Ankum menerima Berkas Perkara dari pemeriksa sebagai bentuk terjaminnya kepastian

hukum bagi Peserta Didik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Untuk menyelenggarakan sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Akpol/Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang.

(3) Sidang disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar setelah melalui proses pencarian sesuai ketentuan dinas yang berlaku.

Pasal 108

Proses sidang disiplin dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan sidang;
b. pelaksanaan sidang; dan
c. pelaksanaan putusan sidang.

Pasal 109

(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, meliputi penyiapan:
    a. perangkat sidang;
    b. sarana dan prasarana ruang sidang; dan
    c. acara sidang.

(2) Penyiapan perangkat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. penunjukan pimpinan sidang;
    b. pendamping pimpinan sidang;
    c. sekretaris;
    d. penuntut;
    e. pendamping terduga pelanggar;
    f. petugas pengawal; dan
    g. petugas dokumentasi.

(3) Penyiapan sarana dan prasarana sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
    a. tempat sidang disiplin berada di kantor Batalyon, Mentarsis atau di tempat lain yang ditentukan;
    b. ruang sidang terdiri atas:

1. ruang sidang disiplin; dan
2. ruang tunggu bagi terduga pelanggar, penuntut, saksi, pendamping, petugas dan pengunjung;

c. perlengkapan ruang sidang:
1. susunan meja sidang berbentuk "U" dan diberi alas warna hijau;
2. kursi untuk sidang disesuaikan dengan jumlah anggota perangkat sidang;
3. palu sidang dan papan nama masing-masing pejabat dalam persidangan;
4. Bendera Merah Putih 1 (satu) buah yang dipasang di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi pimpinan;
5. lambang negara diapit gambar Presiden dan gambar Wakil Presiden; dan
6. komputer, ATK, alat pengeras suara, dokumentasi dan sebagainya.

(4) Penyiapan acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. membuat susunan acara sidang;
b. membuat susunan tata tertib sidang;
c. menyiapkan resume perkara pelanggaran disiplin;
d. menyiapkan barang bukti;
e. menyiapkan konsep tuntutan;
f. menyiapkan konsep putusan; dan
g. menyiapkan konsep berita acara sidang.

Pasal 110

(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, meliputi:
a. kesiapan perangkat sidang di ruang sidang;
b. pembukaan oleh pimpinan sidang;
c. penghadapan Terduga Pelanggar di persidangan;
d. proses pemeriksaan dalam persidangan;
e. membacakan tuntutan dalam persidangan;

f. pembacaan putusan penjatuhan hukuman oleh Pimpinan Sidang; dan
g. penutupan sidang.

(2) Sidang dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan penuh wibawa, sehingga melambangkan kehormatan Korps Taruna dan Siswa.

Pasal 111

Tata cara pelaksanaan sidang:

a. Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan;
b. perangkat sidang memasuki ruangan sidang;
c. Sekretaris membacakan susunan acara persidangan;
d. Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dan/atau tertutup untuk umum;
e. Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan terduga pelanggar ke ruang sidang;
f. penghormatan petugas dan terduga pelanggar kepada Pimpinan Sidang;
g. petugas ke luar mengambil tempat;
h. terduga pelanggar duduk di tempat yang disediakan;
i. Pimpinan Sidang menanyakan identitas terduga pelanggar;
j. penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin;
k. petugas menghadirkan saksi-saksi atas perintah Pimpinan Sidang;
l. Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar;
m. petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang;
n. Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terduga Pelanggar atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan;
o. Pimpinan Sidang mempersilakan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan kepada Terduga Pelanggar maupun Saksi;

p. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar dan Pendamping Terduga pelanggar untuk menyampaikan tanggapan;
q. Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada penuntut membuat tuntutan;
r. Pimpinan Sidang membuka sidang kembali;
s. Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan;
t. Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan Sidang dalam rangka musyawarah;
u. Pimpinan Sidang membuka sidang kembali;
v. Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin untuk pelanggaran disiplin sedang atau rekomendasi sanksi akademik untuk pelanggaran disiplin berat;
w. Pimpinan Sidang menanyakan kepada terduga pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Ankum; dan
x. Pimpinan Sidang menutup persidangan.

Pasal 112

Administrasi sidang disiplin terdiri atas:
a. BPPD;
b. surat perintah pelaksanaan sidang disiplin dan perangkat sidang disiplin;
c. acara persidangan;
d. persangkaan;
e. penuntutan;
f. keputusan hukuman disiplin/rekomendasi sanksi akademik ke Sidang Wanak; dan
g. berita acara persidangan.

Pasal 113

(1) Susunan keanggotaan perangkat sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin sedang berdasarkan surat perintah Danmentarsis.

(2) Susunan keanggotaan perangkat sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin berat berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akpol.

(3) Susunan keanggotaan perangkat sidang disiplin sedang terdiri atas:
   a. pimpinan sidang, yaitu pejabat yang ditunjuk serendah-rendahnya berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).
   b. 2 (dua) pendamping pimpinan sidang:
      1. pejabat dari Batalyon; dan
      2. pejabat yang ditunjuk;
   c. sekretaris, yaitu petugas yang ditunjuk oleh Danmentarsis;
   d. penuntut, yaitu pemeriksa/pejabat yang ditunjuk;
   e. pendamping terduga pelanggar:
      1. Atasan langsung;
      2. Bidkum Akpol; dan
      3. Wanhortar;
   f. petugas pengawal, yaitu Poltar/Polsis; dan
   g. petugas dokumentasi, yaitu petugas yang ditunjuk oleh Ankum.

(4) Susunan keanggotaan perangkat sidang disiplin berat terdiri atas:
   a. pimpinan sidang, yaitu pejabat yang ditunjuk serendah-rendahnya berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
   b. 2 (dua) pendamping pimpinan sidang:
      1. pejabat dari Mentarsis; dan
      2. pejabat yang ditunjuk;
   c. sekretaris, yaitu petugas yang ditunjuk oleh Gubernur Akpol;
   d. penuntut, yaitu Pemeriksa/pejabat yang ditunjuk;
   e. pendamping Terduga Pelanggar:

1. Atasan langsung;
2. Bidkum Akpol; dan
3. Wanhortar;

f. petugas pengawal, yaitu Poltar/Polsis; dan

g. petugas dokumentasi, yaitu petugas yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 114

(1) Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, bertugas:

a. memimpin jalannya persidangan;

b. memberikan kesempatan kepada penuntut untuk membacakan persangkaan;

c. menyampaikan pertanyaan kepada terduga pelanggar dan/atau saksi;

d. memberikan kesempatan kepada pendamping Pimpinan Sidang untuk menyampaikan pertanyaan kepada terduga pelanggar dan/atau saksi;

e. memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar dan pendamping terduga pelanggar untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan pertanyaan dalam persidangan;

f. memberikan kesempatan kepada penuntut untuk membacakan tuntutan;

g. memberikan kesempatan kepada pendamping terduga pelanggar untuk menyampaikan pembelaan;

h. memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar untuk menerima atau mengajukan keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan;

i. meneruskan putusan sidang disiplin kepada pejabat yang berwenang tentang putusan sidang disiplin yang telah dijatuhkan; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Ankum atau atasan Ankum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Sidang berwenang:

a. menyatakan sidang disiplin bersifat terbuka atau tertutup;
b. memerintahkan kepada penuntut untuk menghadapkan dan/atau membawa ke luar ruang sidang saksi dan/atau terduga pelanggar;
c. menyatakan menerima dan/atau menolak keterangan saksi;
d. membacakan dan/atau memerintahkan pendamping pimpinan sidang untuk membacakan berita acara saksi, ahli dan terduga pelanggar yang tidak hadir dalam persidangan;
e. memerintahkan sekretaris untuk mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
f. menskorsing atau menunda persidangan;
g. menjatuhkan putusan;
h. menandatangani Keputusan Sidang;
i. menyerahkan barang bukti kepada yang berhak; dan
j. menyerahkan terhukum kepada pemeriksa untuk melaksanakan hukuman.

Pasal 115

(1) Pendamping Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, bertugas:

a. mendampingi Pimpinan Sidang dalam melaksanakan sidang disiplin;
b. mempelajari dan memahami perkara yang akan disidangkan;
c. atas perintah Pimpinan Sidang untuk membacakan berita acara Saksi dan Terduga Pelanggar yang tidak hadir dalam persidangan; dan

d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Sidang mengenai hukuman disiplin yang akan diputuskan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendamping Pimpinan Sidang berwenang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar.

Pasal 116

Sekretaris sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf c, bertugas:

a. menyiapkan ruang sidang disiplin;
b. menghubungi/memberitahu Terduga Pelanggar, Saksi, Ahli dan pendamping Terduga Pelanggar untuk hadir dalam persidangan;
c. mendistribusikan berkas perkara kepada perangkat sidang disiplin paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang;
d. menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan persidangan;
e. menyiapkan acara pelaksanaan Sidang;
f. membacakan acara dan tata tertib persidangan;
g. menyiapkan barang bukti pada persidangan;
h. membuat berita acara persidangan;
i. menyiapkan konsep surat keputusan hukuman; dan
j. membuat laporan pelaksanaan Sidang.

Pasal 117

(1) Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d, bertugas:
    a. menghadapkan Saksi dan/atau Terduga Pelanggar ke ruang persidangan; dan
    b. membuat dan membacakan tuntutan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut berwenang:
    a. mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau Terduga Pelanggar;

b. memberi penilaian terhadap Terduga Pelanggar mengenai hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan Terduga Pelanggar; dan
c. mengajukan tuntutan hukuman yang akan dijatuhkan.

Pasal 118

(1) Pendamping Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf e, bertugas:
   a. memberikan nasihat terhadap Terduga Pelanggar; dan
   b. membuat dan membacakan pembelaan terhadap Terduga Pelanggar.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping Terduga Pelanggar berwenang:
   a. mengajukan pertanyaan kepada saksi dan/atau Terduga Pelanggar;
   b. membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terduga Pelanggar terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupun penuntut.

Pasal 119

Petugas pengawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf f, adalah Polisi Taruna/Siswa atau yang disingkat Poltar/Polsis bertugas:

a. mengawal Terduga Pelanggar dan para Saksi untuk dihadirkan dalam persidangan maupun setelah selesai mengikuti persidangan;
b. menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan; dan
c. melaporkan kepada pimpinan sidang tentang kesiapan Terduga Pelanggar dan Para Saksi mengikuti persidangan.

Pasal 120

Petugas dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf g, bertugas:

a. mendokumentasikan jalannya persidangan dari awal sampai dengan persidangan selesai; dan
b. membuat laporan hasil dokumentasi pelaksanaan sidang disiplin kepada pimpinan Sidang.

Pasal 121

Pakaian yang digunakan selama pelaksanaan sidang disiplin:

a. perangkat sidang menggunakan PDU-IV;
b. saksi, petugas pengawal dan dokumentasi menggunakan PDH; dan
c. terduga pelanggar menggunakan PDH.

Paragraf 6

Penjatuhan Sanksi Disiplin

Pasal 122

(1) Penjatuhan hukuman disiplin atau rekomendasi sanksi akademik diputuskan dalam sidang disiplin oleh Pimpinan Sidang Disiplin setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan:
    a. saksi dan/atau ahli; dan
    b. terduga pelanggar.
(2) Dalam penjatuhan hukuman disiplin atau rekomendasi sanksi akademik yang diputuskan dalam sidang disiplin, Pimpinan Sidang perlu mempertimbangkan:
    a. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
    b. terwujudnya rasa keadilan dan mampu menimbulkan efek jera serta tetap menjunjung tinggi Peraturan Kehidupan Peserta Didik pada Akpol; dan
    c. keyakinan Pimpinan Sidang dan fakta persidangan serta didukung dengan pembuktian.

Pasal 123

(1) Dalam hal Terduga pelanggar menerima putusan hukuman disiplin, Ankum wajib menindaklanjuti putusan dimaksud, termasuk melakukan koordinasi dengan pejabat fungsi terkait untuk diterbitkan keputusan sebagai tindak lanjut hasil sidang disiplin.
(2) Dalam hal terduga pelanggar dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, Ankum menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan mengembalikan hak-hak Terduga Pelanggar seperti semula.
(3) Keputusan Hukuman Disiplin maupun Keputusan Tidak Terbukti, aslinya diberikan kepada Terduga Pelanggar/Terhukum dan wajib ditembuskan oleh Ankum dan/atau Atasan Ankum kepada Staf Bin Mentarsis untuk diarsipkan.

Pasal 124

(1) Pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan oleh terduga pelanggar melalui Ankum kepada Atasan Ankum dengan tembusan diberikan kepada pemeriksa dan/atau penuntut.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh terduga pelanggar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah hukuman disiplin ditetapkan.
(3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja Terduga Pelanggar belum mengajukan keberatan, putusan Ankum berlaku pada hari ke-4 (empat).
(4) Atasan Ankum harus menetapkan hukuman disiplin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pengajuan keberatan.
(5) Apabila Atasan Ankum menerima keberatan seluruhnya, Atasan Ankum membatalkan putusan Ankum dan mengembalikan semua hak Terduga Pelanggar.

(6) Apabila Atasan Ankum menolak keberatan seluruhnya, Atasan Ankum menguatkan putusan Ankum.

(7) Apabila Atasan Ankum menolak/menerima sebagian, Atasan Ankum mengubah putusan Ankum.

(8) Penolakan dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Ankum.

(9) Putusan Atasan Ankum merupakan putusan akhir.

Paragraf 7

Pelaksanaan Hukuman

Pasal 125

(1) Pelaksanaan hukuman disiplin atau Sanksi Akademik berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankum atau Atasan Ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Pelaksanaan pengawasan terhadap peserta didik yang sedang menjalani hukuman, dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada pengasuh yang melekat pada tiap-tiap Batalyon.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin atau Sanksi Akademik.

(4) Pengawasan pada saat menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sejak diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin/Sanksi Akademik sampai dengan selesai menjalani putusan terhadap hukuman.

(5) Dalam hal terhukum telah selesai menjalankan Hukuman Disiplin atau Sanksi Akademik, Ankum wajib mengembalikan hak-hak terhukum seperti semula.

Paragraf 8

Pencatatan Dalam Data Rekam Jejak Peserta Didik

Pasal 126

(1) Data pelanggaran disiplin peserta didik dicatat dalam rekam jejak secara manual dan/atau elektronik.

(2) Pencatatan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengasuh yang melekat pada tiap-tiap Batalyon.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan setiap bulannya secara rutin ke staf Bin Mentarsis.

(4) Buku Pencatatan Data Perseorangan berisi:

a. identitas pelanggar;
b. waktu dan tempat pelanggaran;
c. jenis pelanggaran;
d. jenis hukuman;
e. nomor putusan hukuman; dan
f. batas waktu pelaksanaan hukuman.

Bagian Kelima

Administrasi

Pasal 127

(1) Administrasi penyelesaian pelanggaran disiplin peserta didik meliputi:

a. surat; dan
b. buku register.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Laporan Polisi;
b. surat tanda penerimaan laporan;
c. surat perintah;
d. surat perintah tugas;

e. daftar pemeriksaan pelanggaran disiplin;
f. berita acara pemeriksaan;
g. pemeriksaan singkat (bukti pelanggaran/tilang);
h. resume;
i. daftar saksi;
j. daftar terduga pelanggar;
k. daftar lampiran;
l. daftar barang bukti;
m. surat pengambilan/penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin;
n. surat perintah pengamanan;
o. surat perintah penempatan pada tempat khusus;
p. surat perintah pelepasan pada tempat khusus;
q. surat ketetapan penutupan perkara pelanggaran disiplin;
r. surat perintah penghentian pemeriksaan;
s. surat ketetapan penghentian pemeriksaan;
t. tata cara sidang disiplin;
u. acara persidangan disiplin bagi Peserta Didik;
v. persangkaan pelanggaran disiplin;
w. tuntutan perkara pelanggaran disiplin;
x. keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
y. pengajuan keberatan atas keputusan sidang disiplin;
z. keputusan penolakan/penerimaan keberatan hukuman disiplin;
aa. surat penolakan/penerimaan keberatan keputusan hukuman disiplin;
bb. denah sidang disiplin; dan
cc. laporan pelaksanaan sidang disiplin.

(3) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. buku register laporan/pengaduan;
b. buku register pelanggaran disiplin;
c. buku register surat perintah pemeriksaan;
d. buku register surat panggilan;

e. buku register surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan/penghentian pemeriksaan kepada Ankum;
f. buku register surat perintah tugas;
g. buku register surat perintah pengamanan terduga pelanggar sementara;
h. buku register surat perintah pengamanan terduga pelanggar lanjutan;
i. buku register surat perintah pengamanan barang, tempat, pakaian dan terduga pelanggar;
j. buku register surat perintah pengamanan barang bukti;
k. buku register berkas perkara pelanggaran disiplin;
l. buku register ekspedisi berkas perkara pelanggaran disiplin;
m. buku register barang bukti;
n. buku register Daftar Pencarian Orang dan Barang;
o. buku register surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan;
p. buku register ketetapan penutupan perkara; dan
q. buku register ketetapan penghentian pemeriksaan.

BAB VI
PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI PEMERIKSAAN

Pasal 128

(1) Penghentian pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan, apabila:
a. tidak terdapat cukup bukti adanya pelanggaran disiplin;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran disiplin; atau
c. dihentikan demi hukum karena:
1. terduga pelanggar meninggal dunia;

2. terduga pelanggar sudah tidak menjadi peserta didik; dan/atau
3. terduga pelanggar sakit jiwa yang dinyatakan oleh Dokter dan/atau Badan Penguji Kesehatan Personel Polri.

(2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pemeriksa melaksanakan gelar perkara pelanggaran disiplin dengan hasil gelar perkara yang merekomendasikan penghentian pemeriksaan.

(3) Dalam hal diputuskan penghentian pemeriksaan, pemeriksa wajib:
a. membuat laporan kemajuan;
b. menerbitkan surat perintah penghentian pemeriksaan; dan
c. menerbitkan surat ketetapan penghentian pemeriksaan.

(4) Laporan kemajuan dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikirimkan kepada:
a. Ankum terduga pelanggar; dan
b. Atasan Ankum terduga pelanggar.

Pasal 129

(1) Pembukaan kembali pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin dilakukan apabila ditemukan bukti baru.

(2) Dalam hal dibuka kembali pemeriksaan, pemeriksa wajib melanjutkan pemeriksaan berdasarkan surat perintah:
a. pencabutan penghentian pemeriksaan; dan
b. pemeriksaan lanjutan.

(3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila telah kedaluwarsa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

(1) Apabila terjadi perubahan nama di dalam struktur organisasi, sebutan jabatan dan/atau kepangkatan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

(2) Dengan diberlakukannya Peraturan Kalemdiklat Polri ini, semua penanganan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada Saat Peraturan Kalemdiklat ini mulai berlaku, Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Kehormatan Peserta Didik pada Akademi Kepolisian (Registrasi Setum Polri Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Kalemdiklat Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

RYCKO AMELZA DAHNIEL

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2021 NOMOR 5